

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5
TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN
KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN,
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI
KOTA CILEGON
(Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



Oleh:

Okie Satrio Ariefianto

NIM. 6661 081102

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2012**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKIE SATRIO ARIEFianto

NIM : 6661081102

Semester : 9 (Sembilan)

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA CILEGON (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)”

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2012

Okie Satrio Ariefianto

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : OKIE SATRIO ARIEFianto
NIM : 6661081102
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2001 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA CILEGON (Studi Kasus Minuman Keras)

Serang, 24 September 2012
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si
NIP. 197405012005011005

Ayuning Budiati, MPPM
NIP. 196905022005012001

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafari M.Si
NIP. 19710824 2005011 002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : OKIE SATRIO ARIEFianto
NIM : 6661081102
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2001
TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS,
PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KOTA
CILEGON (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras).

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 12
Oktober 2012 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Oktober 2012

Ketua Penguji:

Listyaningsih, M.Si

NIP. 197603292003122001

Anggota:

Kandung Sapto N., M.Si

NIP. 197809182005011002

Anggota:

Dr. Suwaib A., M.Si

NIP. 197405012005011005

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Ketua Program Studi

Dr. Agus Sjafari M.Si

NIP. 19710824 2005011 002

Rina Yulianti, M.Si

NIP. 19740705 2006042 011

***“Terus Melangkah,
Walau Harus Merangkak Sekalipun”***

Karya kecil ini kupersembahkan
teruntuk Ayahanda, Ibunda dan
seluruh keluargaku tercinta

ABSTRAK

OKIE SATRIO ARIEFianto. NIM 6661081102. Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata Kunci: Implementasi, Minuman Keras, Peraturan Daerah

Produk Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam menata berbagai aspek disuatu daerah, khususnya dalam menata peredaran minuman keras. Sementara Kota Cilegon merupakan kota yang majemuk masyarakatnya karena merupakan gerbang Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan produk yang tepat sasaran dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan Merilee S. Grindle, yaitu terdiri dari *Contents of Policy* dan *Context of Policy*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis menurut Irawan. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras) belum optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan penertiban minuman keras mengacu pada Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan terdapat pihak yang mengambil keuntungan dari Peraturan Daerah tersebut. Untuk meningkatkan optimalisasi, perlu diterapkan Peraturan Daerah baru tentang minuman keras dan perekrutan anggota pelaksana Peraturan Daerah berlandaskan *Fit and Proper Test*.

ABSTRACT

OKIE SATRIO ARIEFianto. NIM 6661081102. *Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2001 on Decency Abuse, Alcohol, Gambling, Drug Abuse, Psychotropic and other Addictive Substances in Cilegon (Case Study: Distribution of Alcohol) . Public Administration, Faculty of Social and Political. University of Sultan Ageng Tirtayasa.*

Keywords: Alcohol, Implementation, Local Regulation,

Product of local government is needed to regulate various aspects in a area, especially in regulating the distribution of alcohol. While, Cilegon a pluralistic society because it is a gateway island of Java, so it takes the right product from the target government. Therefore, the focus in this study is the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2001 on Decency Abuse, Alcohol, Gambling, Drug Abuse, Psychotropic and other Addictive Substances in Cilegon (Case Study: Distribution of Alcohol) method used in this study is the approach qualitative. This study uses the theory of implementation by merilee s. Grindle, consisting of contents of policy and context of policy. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation study. Data analysis techniques using analytical techniques by irawan. Meanwhile, to test the validity of using triangulation. The results showed that the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2001 on Decency Abuse, Alcohol, Gambling, Drug Abuse, Psychotropic and other Addictive Substances in Cilegon (Case Study: Distribution of Alcohol) is not optimal. That is because the implementation of the liquor enforcement refers to Presidential Decree No. 3 of 1997 on the Supervision and Control of Alcohol and there are those who take advantage of regional regulation. To improve the optimization, need to apply a new local regulation of alcohol and local regulations implementing recruitment based on fit and proper tes.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)” ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan banyak hambatan dalam penyelesaiannya, namun semua dapat diatasi berkat do’a dan usaha dari penulis serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kemudahan serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Mia Dwianna M., S.Sos.,M. Ikom selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Gandung Ismanto, MM selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Rina Yulianti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Anis Fuad, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Titi Stiawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas arahan, bimbingan dan masukannya.
10. Dr. Suwaib A., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini, Terima kasih atas arahan, bimbingan dan masukannya.
11. Ayuning Budiati, M.Si., MPPM Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
12. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
13. Seluruh pegawai dan staf Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan data yang saya butuhkan.
14. Kedua orang tuaku, mamah dan papah yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, semangat, motivasi serta doa yang senantiasa dipanjatkan untukku setiap hari menjadi nafas bagi hidupku.
15. Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat. Mas Yopie, Abang Rullie dan Mba Nova, serta seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan dan tak henti-hentinya mengingatkanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Adhithia Listiawati sebagai motivator dan inspirator yang telah sabar dan memberikan banyak masukan serta dukungan.

17. Untuk Sahabat-sahabatku, Alberth, Agnes, Dhimas, Iva, Ivat, Imas, Hammer, Nia, Nesya, Ajeng, dan Mira, terimakasih atas kritik, saran, canda, tawa dan hari-hari yang kita lakukan bersama.
18. Teman-teman kelas B angkatan 2008. Terima kasih telah menjadi warna dalam hari-hariku selama masa perkuliahan.
19. Teman-teman UKM KLASIK (Keluarga Seni Musik Kampus) Untirta. Terimakasih untuk pengalaman yang sudah saya dapatkan dan telah menjadi teman disaat susah maupun senang.
20. Teman-teman Grup Radio Harmony yang telah memberikan dukungan dan masukannya.
21. Seluruh informan dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya.
22. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuannya.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis sendiri pada khususnya dan untuk para pembaca pada umumnya dan juga bagi perkembangan keilmuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penelitian ini. Atas perhatiannya terima kasih.

Serang, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Perumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

1.7 Sistematika Penelitian 9

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori.....	12
2.1.1 Kebijakan Publik.....	12
2.1.2 Implementasi.....	14
2.1.3 Minuman Alkohol.....	17
2.2 Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
2.4 Asumsi Dasar.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	27
3.2 Informan Penelitian.....	28
3.3 Instrumen Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.6 Keabsahan Data.....	46
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon	49
4.1.1.1 Geografi Kota Cilegon.....	52
4.1.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Cilegon.....	54
4.1.1.3 Perdagangan	56
4.1.2 Sekretariat Daerah Kota Cilegon	58
4.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja	62
4.2 Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)	63
4.2.1 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)	63
4.2.2 Isi Kebijakan (<i>Content Policy</i>)	66
4.2.2.1 Kepentingan – kepentingan yang Mempengaruhi	66
4.2.2.2 Tipe Manfaat	74
4.2.2.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai	77
4.2.2.4 Letak Pengambilan Keputusan	83

4.2.2.5 Pelaksana Program.....	85
4.2.2.6 Sumber-Sumber Daya yang Digunakan.....	87
4.2.3 Lingkungan Kebijakan (<i>Context of Policy</i>).....	92
4.2.3.1 Kekuasaan,Kepentingan-Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat.....	95
4.2.3.2 Karakteristik Lembaga.....	99
4.2.3.3 Tingkat Kepatuhan Pelaksana Kebijakan.....	102
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	104
4.4 Hambatan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras).....	112

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tabel Informan.....	30
Tabel 3.2 : Pedoman Wawancara	41
Tabel 3.3 : Jadwal Penelitian Tahun 2011-2012	49
Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Di Kota Cilegon Tahun 2010.....	54
Tabel 4.2 : Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Cilegon Tahun 2010.....	56
Tabel 4.3 : Banyaknya Perusahaan Perdagangan Nasional Terdaftar Menurut Golongan Usaha Di Kota Cilegon Tahun 2010.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir	25
Gambar 3.1 : Analisis Data	46
Gambar 4.1 : Peta Kota Cilegon.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Matriks Wawancara

Lampiran 5 : Lembar Catatan Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Data-data/Dokumen Penelitian

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap hal hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan menjadi hak mutlak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia mengenai ketertiban, keamanan dan kenyamanan, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar tujuan diatas dapat terpenuhi.

Sebagai Kota yang menjadi jalur utama masuk Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, Kota Cilegon memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Kota Cilegon itu sendiri. Kemajemukan masyarakat Kota Cilegon menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berperilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat.

Untuk tetap menciptakan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Cilegon, pemerintah daerah membuat suatu kebijakan yang membentengi masyarakat Kota Cilegon dari gangguan ketertiban maupun keamanan. Salah satunya yang menyangkut moralitas masyarakat.

Moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral merupakan hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai krusial, karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar dan moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat.

Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Kerusakan moral pada suatu individu bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal individu itu sendiri.

Pergaulan merupakan salah satu kunci terbentuknya moral suatu individu dan tidak jarang pembentukan moral melalui pergaulan menghasilkan perilaku yang negatif. Pergaulan di Kota Cilegon itu sendiri beranekaragam karena kehadiran dari masyarakat pendatang maupun masyarakat yang komuter di Kota

Cilegon. Suatu kegiatan maupun suatu benda seperti rokok dan minuman keras menjadi satu sarana untuk mempererat pergaulan diantara masyarakat, begitulah hasil wawancara awal dengan beberapa remaja di Kota Cilegon.

Keberadaan minuman keras di Kota Cilegon itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan para penikmat minuman keras sangat mudah pula ditemukan. Sekitar diatas jam 10 malam, muda-mudi Kota Cilegon mulai mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan membentuk lingkaran. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para penikmat minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Pada tanggal 14 November 2011, peneliti melakukan observasi awal ke salah satu tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang diduga menjadi tempat peredaran minuman keras. Dan ditemukan banyak minuman keras yang secara terang-terangan disajikan. Beberapa penikmat minuman keras terlihat berusia rata-rata 20 sampai dengan 26 tahun dan terlihat sangat menikmati alunan musik yang terdengar keras sambil ditemani minuman keras.

Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama Kota Cilegon pun menjual minuman keras dan hal tersebut diketahui ketika peneliti melakukan observasi lanjutan pada tanggal 22 Maret 2012. Terlihat warung yang berjualan kebutuhan barang pokok sepanjang pasar lama Kota Cilegon, anehnya tidak hanya barang kebutuhan pokok yang diperjualbelikan, tetapi minuman keras juga diperjualbelikan ditempat tersebut. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai minuman keras terhadap salah satu penjual di salah satu warung di

pasar lama Kota Cilegon, pria berusia sekitar 40 tahun tersebut mengatakan “berjualan disini aman, kan ada uang keamanannya”.

Selain observasi, wawancara awal dilakukan peneliti terhadap beberapa pemuda berusia 20 sampai dengan 22 tahun pada tanggal 8 Februari 2012. Mereka biasa mengkonsumsi minuman keras di tempat hiburan di Cilegon dan mendapatkan minuman keras tersebut tergolong sangatlah mudah, asalkan ada dana yang mencukupi aktivitas tersebut. Mengkonsumsi minuman keras mereka lakukan sebagai pelarian dari masalah dan membuat tenang sambil mendengarkan musik keras di tempat hiburan. Kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang menyenangkan sekedar melupakan permasalahan yang terjadi. Tapi mereka mengakui bahwa jika dalam keadaan mabuk tindak pidana kriminal dapat terjadi, karena dalam keadaan mabuk seseorang bisa menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Seseorang kehilangan kesadaran sehingga melakukan tindak kriminal seperti berkelahi pernah peneliti temui ketika observasi awal dilakukan.

Beberapa warung yang berbaris sepanjang jalan menuju pelabuhan Merak, terutama di daerah Jalan Cikuasa atas menjual beberapa jenis minuman keras. Kebanyakan bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha. Mulai dari rumah makan hingga warung kopi, tetapi minuman keras berkadar diatas 10% diperjualbelikan di warung tersebut. Keterangan tersebut berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap pemuda berusia 23 tahun yang merupakan konsumen minuman keras.

Selain itu juga pada hari sabtu tanggal 17 Maret Polsek Pulomerak merazia dan mengamankan ratusan botol minuman keras dari berbagai tempat penjual miras di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dan kadar alkohol yang disita diatas 10% dan dirazia di dua tempat yakni di sekitar pertokoan pintu masuk Pelabuhan Merak dan di bawah fly over tak jauh dari Polsek Merak. (Vin. 2012. Polsek Pulomerak Amankan Ratusan Botol Miras. <http://bantenpos-online.com/2012/03/19/polsek-pulomerak-amankan-ratusan-botol-miras/>. 21 Maret 2012). Dalam perakteknya dilapangan, bahwa yang disita dalam razia hanya kadar alkohol diatas 5% bahkan 10% saja, sementara berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kota Cilegon secara jelas melarang semua jenis minuman beralkohol diatas 0%.

Beberapa hasil observasi dan wawancara awal diatas bertentangan dengan isi dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kota Cilegon yaitu pada Pasal 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Pasal 6 (enam) berbunyi, di daerah, siapapun dilarang membuat, menyimpan dan/atau menyalurkan minuman keras. Sedangkan Pasal 7 (tujuh) berbunyi, di dalam daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi keberlangsungannya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan, pemakaian minuman keras. Sementara Pasal 8 (delapan) berbunyi, pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakkan atau

dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan/pemakaian, penjualan minuman keras. Sementara untuk kadar alkohol yang semestinya dilarang peredarannya, adalah minuman yang memiliki kadar alkohol diatas 0% menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kota Cilegon

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman Keras).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan minuman keras. Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peredaran minuman keras telah terjadi di tempat hiburan, kafe dan warung remang-remang di Kota Cilegon.
2. Terjadi pembiaran dari pihak berwajib terhadap peredaran minuman keras.
3. Minimnya pengawasan dari pihak berwajib.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan di atas mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras), maka perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras) ?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras) yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras).

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, manfaat teoritis, kedua manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi dari suatu kebijakan publik.

2. Menjadi referensi berpikir dan menambah cakrawala penerapan ilmu di bidang sosial, khususnya Ilmu Administrasi Negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan di kelas. Selain itu, penelitian ini juga sebagai saran latihan bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Bagi Pemerintah Kota Cilegon

Merupakan gambaran dan bahan evaluasi dalam mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut:

1) PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi latar belakang yang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara

deduktif, dari lingkup yang paling umum ke masalah yang lebih khusus, yang relevan dengan judul skripsi. Selain latar belakang masalah, bab pendahuluan ini berisi identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ini dibuat dan manfaat penelitian yang berisi uraian manfaat secara teoritis dan praktis.

2) DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Menyajikan teori-teori yang mendasari penulisan sebagai landasan untuk menggambarkan, membandingkan, membahas masalah dan pengambilan kesimpulan dan pemberian saran, serta penggambaran kerangka berfikir dan asumsi dasar dalam penelitian ini.

3) METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, serta instrumen penelitian yang menjelaskan proses penyusunan dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan teknik kualitas instrumen. Teknik pengolahan dan analisis data, tempat dan waktu dalam pelaksanaan penelitian.

4) HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian yang menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari situasi sosial serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian,

Deskripsi data hasil penelitian yang menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data yang relevan.

5) PENUTUP

Menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini.

6) DAFTAR PUSTAKA

Berisi kumpulan referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

7) LAMPIRAN

Berisi dokumen-dokumen penting pendukung penelitian ini.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dalam upaya penertiban, pengawasan, dan pemberantasan terhadap perbuatan pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif guna menjaga ketentraman serta melestarikan nilai – nilai luhur masyarakat Kota Cilegon yang agamis. Untuk mengetahui definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri adalah sebagai berikut.

Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2006:7) kebijakan adalah :

”Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Hecllo dalam Parsons (2001:14) kebijakan (*policy*) adalah Istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi kecil ketimbang gerakan sosial.

Dye dalam Irawan (2006:1.39), yang menjelaskan bahwa Kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Berikutnya Menurut Chief J.O. Udoji dalam Wahab (2005:5) mendefinisikan kebijakan publik:

“Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Irawan (2006:1.39) adalah Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Sejalan dengan definisi tersebut Anderson dalam Irawan (2006:1.39), mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.

Dunn dalam Irawan (2006:1.39), berpendapat bahwa:

“Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas dan lain-lain.”

Berbeda halnya dengan Wahab (2005:1) yang mendefinisikan *policy* bukan dengan istilah kebijakan melainkan kebijaksanaan. Ia menyatakan bahwa istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Jones dalam Wahab (2005:4) menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan

lingkungannya. Selanjutnya, Jenkins dalam Wahab (2005:4) juga mencoba mendefinisikan kebijakan publik yang disebut oleh Wahab dengan istilah kebijaksanaan negara.

Agustino (2006:42) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.2 Implementasi

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kederangannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.”

Begitu pula menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2006:154), yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah tercapai”.

Terdapat berbagai definisi yang disampaikan para ahli mengenai Implementasi Kebijakan, diantaranya Van Metter dan Horn dalam Agustino (2006: 54) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Selanjutnya, Mazmanian dan Sebatier dalam Agustino (2006:54) mendefinisikan implementasi sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan menurut George Edward III dalam Winarno (2007:126), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Untuk itu, dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Minuman Keras) ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkap oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a) Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang terpenting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahapan ini keseluruhan tata laksana kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.1.3 Minuman Alkohol

Alkohol itu sendiri adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi

bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol / etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol antara lain :

1. Bir : kandungan alkoholnya 2-8%
2. Dry Wine :kandungan alkoholnya 8-14%
3. Vermouth :kandungan alkoholnya 18 – 20 %
4. Cocktail wine :kandungan alkoholnya 20 – 21 %
5. Cordial:kandungan alkoholnya 25 – 40 %
6. Spirits:kandungan alkoholnya 40 – 50 %

Ada beranekaragam jenis minuman beralkohol diantaranya anggur, Bir, Bourbon, Brendi, Brugal, Caipirinha, Chianti, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Shōchū, Tuak, Vodka. Dampak mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, bunuh diri, dan kecelakaan kerja. Beberapa etnik di Indonesia seperti Suku Batak, dan di Solo menggunakan minuman beralkohol pada acara tertentu dalam jumlah yang sedikit. Mereka juga memproduksi minuman beralkohol dengan nama yang bermacam ragam misalnya tuak, minuman cap tikus, ciu dll.

Pengaruh alkohol jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja dan alkohol juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Selain jangka pendek, mengkonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. (Try Kusumojati, 2010. Bahaya Mengonsumsi Minuman Beralkohol. <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/05/17/alkohol/>. 10 Maret 2012)

2.2 Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan mempertimbangkan hal yang telah disebutkan dan berikut dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keluarlah peraturan daerah pelaksana yang telah mengikuti Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,

yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu membebaskan Kota Cilegon dari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkotika, tindakan asusila, minuman keras dan perjudian karena pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketika semua hal tersebut dapat dikendalikan maka ketentrangan dan nilai-nilai luhur masyarakat Cilegon yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras) ini menggunakan model implementasi kebijakan yang

diungkap oleh Grindle dalam Agustino (2006:167). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Contents of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content Policy* menurut Grindle adalah:

- a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Selanjutnya latar belakang diberlakukannya suatu kebijakan dan berbagai sudut pandang dari pihak terkait yang

melatarbelakangi serta kepentingan yang yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

b) *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Pada poin ini isi kebijakan yang mengacu pada tipe manfaat dari implementasi suatu kebijakan adalah berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang di capai)

Dalam suatu kebijakan pasti mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan.

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan adalah terletak pada siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam suatu implementasi kebijakan.

e) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi

keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


b) *Institute and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat asumsi dasar dalam penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon khususnya mengenai peredaran minuman keras belum optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya menurut Arikunto, (2002:136). Dalam mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman Keras), yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif.

Marshall dalam Sugiyono (2007:63) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sejalan dengan definisi tersebut Sarwono (2006:19) menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif didasari diantaranya oleh teori-teori fenomenologi dan interaksi simbolik.

Kualitatif menurut Kirk dan Miler (1969) dalam Moleong (2002:3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kalimat, kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, dalam hal ini adalah implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman Keras).

3.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman Keras), ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu merupakan metode penetapan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Penentuan jumlah informan menggunakan teknik *snowball*, yaitu jumlah infoman akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
- b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
- c. Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon

- d. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Penjual Minuman Keras.
- f. Konsumen Minuman Keras.
- g. Masyarakat Kota Cilegon.

Untuk memudahkan dalam pembacaan hasil penelitian, maka berikut ini akan diuraikan daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Kode Informan	Jabatan/Status Informan
1	<i>I₁</i>	Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Cilegon
2	<i>I₂</i>	Kasubag Perundang Undangan Bagian Hukum Setda Kota Cilegon
3	<i>I₃</i>	Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon
4	<i>I₄</i>	Anggota Satpol PP Kota Cilegon
5	<i>I₅</i>	Anggota Satpol PP Kota Cilegon
6	<i>I₆</i>	Penjual Minuman Keras 1
7	<i>I₇</i>	Penjual Minuman Keras 2
8	<i>I₈</i>	Penjual Minuman Keras 3

9	<i>I₉</i>	Konsumen Minuman Keras 1
10	<i>I₁₀</i>	Konsumen Minuman Keras 2
11	<i>I₁₁</i>	Konsumen Minuman Keras 3
12	<i>I₁₂</i>	Konsumen Minuman Keras 4
13	<i>I₁₃</i>	Konsumen Minuman Keras 5
14	<i>I₁₄</i>	Masyarakat Kota Cilegon 1
15	<i>I₁₅</i>	Masyarakat Kota Cilegon 2
16	<i>I₁₆</i>	Masyarakat Kota Cilegon 3
17	<i>I₁₇</i>	Masyarakat Kota Cilegon 4
18	<i>I₁₈</i>	Masyarakat Kota Cilegon 5

Tabel 3.1 Tabel Informan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini informan merupakan orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman Keras). Informan tersebut terdiri dari :

- a) 1 (satu) orang Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekda Kota Cilegon.
- b) 1 (satu) orang Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Cilegon.
- c) 1 (satu) orang Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon.
- d) 2 (dua) orang Anggota Satpol PP Kota Cilegon.
- e) 3 (tiga) orang Penjual Minuman Keras terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Penjual Minuman Keras di tempat hiburan
 - b. 2 (dua) orang Penjual Minuman Keras di warung remang-remang.
- f) 5 (lima) orang Konsumen Minuman Keras.
- g) 5 (lima) orang Masyarakat Kota Cilegon.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2007: 61-62), peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Jadi, untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan ia dapat menafsirkannya.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan dengan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan.
7. Dalam manusia sebagai instrumen, respon yang aneh dan menyimpang diberi perhatian. Respon yang lain dari pada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik penelitian, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 180). Sedangkan menurut Bungin (2001: 88) wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan). Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*In-dept Interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pada wawancara semi terstruktur pertanyaan biasanya disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi kriteria *rigor* (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklarifikasi informasi yang ditemukan pada wawancara pertama.

Melalui pertemuan ini hubungan saling percaya dengan informan semakin meningkat sehingga memungkinkan peneliti menyingkap pengalaman atau perasaan informan yang lebih pribadi.

Jadi, secara umum wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama meliputi pengenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap yang terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap akhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Adapun kisi-kisi wawancara semi terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Adapun kisi-kisi wawancara semi terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung, adalah sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :
 - A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, dengan kategori :
 - a. Kepentingan pemerintah Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon,
 - b. Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon,
 - c. Kepentingan penjual minuman keras

- B. Tipe manfaat, dengan kategori :
 - a. Manfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon,
 - b. Manfaat bagi masyarakat Kota Cilegon,
 - C. Derajat perubahan yang ingin dicapai, dengan kategori :
 - a. Bagi Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon,
 - b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon,
 - c. Bagi masyarakat Kota Cilegon.
 - D. Letak pengambilan keputusan dari pelaksana kebijakan yaitu ditinjau dari garis wewenang dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon.
 - E. Pelaksana program ditinjau dari kordinasi antara pelaksana kebijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon.
 - F. Sumber daya yang digunakan meliputi pada sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan.
2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*), terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :
- G. Pengaruh kekuasaan dan strategi dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon dalam implementasi kebijakan,

- H. Karakteristik lembaga ditinjau dari kepemimpinan yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kebijakan dalam hal ini Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon.
- I. Tingkat Kepatuhan dari pelaksana, dengan kategori :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon
 - b. Masyarakat Kota Cilegon

Adapun dalam pengajuan pertanyaan – pertanyaan kepada informan diberikan kode yaitu Q dengan diberikan angka berdasarkan urutannya. Pengajuan pertanyaan didasarkan pada dimensi-dimensi pertanyaan diberikan kode A – E dan pertanyaan tersebut diajukan kepada informan diberikan kode I ditambah urutan angka dibelakangnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Kode Dimensi Pertanyaan	Kode Pertanyaan	Kode Informan	Pertanyaan yang diajukan
A	Q₁	I_{1,2}	Apakah ada kepentingan-kepentingan pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon baik secara langsung maupun tidak terkait dengan pembuatan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
	Q₂	I_{3,4,5}	Bagaimana kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon sebagai pelaksana teknis implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?
	Q₃	I_{6,7,8}	Sebagai sasaran dari implementasi kebijakan tersebut, apakah penjual minuman keras merasakan ada kepentingan tertentu dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?
	Q₄	I_{9,10,11,12,13}	Sebagai sasaran dari implementasi kebijakan tersebut, apakah konsumen minuman keras merasakan ada kepentingan tertentu dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman

			Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?
B	Q₅	I_{14,15,16,17,18}	Manfaat apa yang diperoleh masyarakat Kota Cilegon dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
C	Q₆	I_{1,2}	Apakah ada perubahan yang ingin dicapai selama implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bagi Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon ?
	Q₇	I_{3,4,5}	Dalam kedudukannya sebagai pelaksana teknis kebijakan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, apakah ada perubahan yang ingin dicapai selama kebijakan tersebut dijalankan?
	Q₈	I_{14,15,16,17,18}	Perubahan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?

D	Q₉	I_{1,2}	Bagaimanakah pembagian wewenang dan tanggung jawab terkait implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
E	Q₁₀	I_{3,4,5}	Bagaimana koordinasi antar pihak terkait implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?

F	Q₁₁	I_{3,4,5}	Bagaimana dengan sumber dana yang dikeluarkan dalam Penertiban Minuman Keras menurut implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
	Q₁₂	I_{6,7,8}	Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, apakah selama ini ada dana yang anda setorkan kepada pelaksana kebijakan?
	Q₁₃	I_{3,4,5}	Bagaimana sumber daya manusia yang mengurus penertiban minuman keras di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya ?

G	<i>Q₁₄</i>	<i>I_{1,2}</i>	Bagaimana dengan pengaruh kekuasaan dari pemerintah melalui Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon dalam pengambilan tindakan terhadap implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
	<i>Q₁₅</i>	<i>I_{3,4,5}</i>	Bagaimana pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh Satuan polisi Pamong Praja kaitannya dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
	<i>Q₁₆</i>	<i>I_{3,4,5}</i>	Strategi apakah yang digunakan dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon agar penertiban minuman keras dapat berjalan tanpa hambatan?
H	<i>Q₁₇</i>	<i>I_{1,2}</i>	Bagaimana pandangan Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon terhadap kepemimpinan Polisi Pamong Praja selaku unit pelaksana teknis dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan?
	<i>Q₁₈</i>	<i>I_{3,4,5}</i>	Bagaimana dengan kepemimpinan yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan?

I	<i>Q₁₉</i>	<i>I_{14,15,16,17,18}</i>	Bagaimana dengan tingkat kepatuhan dari para pelaksana kebijakan mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon?
---	-----------------------	-----------------------------------	---

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara

2. Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2007: 64) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu:

- a) observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b) observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan
- c) observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).

Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara terang-terangan dan berpartisipasi, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terang-terangan kepada sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan peneliti berpartisipasi sebagai pembeli minuman keras tanpa turut serta sebagai konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tetap mendapatkan informasi tanpa

harus menjadi konsumen minuman keras. Peneliti juga terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian.

3. Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:
 - a. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
 - b. *Handphone recorder* : untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.
 - c. *Handphone camera* : untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (*interview*). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan

masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Irawan dalam bukunya *Metodologi Penelitian Administrasi* (2005:527) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*), dapat diartikan bahwa kesimpulan penelitiannya adalah dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat didalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai tingkat "titik jenuh" atau *reliable* (data yang didapat telah seragam

dan telah menemukan pola aturan yang ia cari). Maka tidak heran bila dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan, maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Adapun langkah dalam melakukan teknik analisis data yang digunakan menurut Irawan (2005:527) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan (*purposive*) dan informan sekunder, melakukan observasi di lokasi penelitian serta studi dokumentasi guna memperkuat data yang yang didapat. Yang peneliti catat hanya data apa adanya (*verbatim*). Jangan dicampurkan dengan pemikiran peneliti, komentar peneliti maupun sikap peneliti.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke dalam bentuk tertulis dengan kata-kata yang apa adanya.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip. Perlu ketelitian dalam membaca transkrip, pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini, dapat diambil kata kuncinya dan diberikan kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat kata-kata kunci dalam suatu kategorisasi.

5. Penyimpulan Sederhana

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan harus berdasarkan data sehingga kesimpulan ini tidak dapat dicampur adukan dengan pemikiran dan penafsiran peneliti. Adapun jika peneliti ingin memberikan penafsiran dari pemikiran peneliti sendiri (*Observer's Comments*), maka peneliti dapat menuliskannya pada bagian akhir kesimpulan sementara.


6. Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

7. Kesimpulan Akhir

Pada tahap ini, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah peneliti membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

Langkah-langkah analisis tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Analisis Data menurut Irawan (2005:527)

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Artinya data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2005 : 117). Untuk menguji validitas data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik Triangulasi Data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu teknik Triangulasi Data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

Triangulasi sumber menurut Paton dalam Moleong (2005:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang mempunyai keterkaitan.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

(Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)”, penelitian dilakukan di Kota Cilegon, Sekertariat Daerah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian Tahun 2011-2012

No	Kegiatan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	Pengajuan Judul	■	■												
2	Penyusunan Bab I			■	■	■									
3	Penyusunan Bab II					■	■	■							
4	Penyusunan Bab III						■	■	■						
5	Analisis Data	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Seminar Proposal Penelitian									■					
7	Revisi Proposal Penelitian									■					
8	Penyusunan Bab IV									■	■	■	■		
9	Penyusunan Bab V												■	■	
10	Sidang Skripsi												■		■

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon

Kota Cilegon, adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Dahulu Cilegon merupakan wilayah bekas Kewedanaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif.

Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan 1 Perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber, sedangkan Kecamatan Bojonegara masuk Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Kramatwatu.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon, dan Cibeber. Dalam perkembangannya Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan

kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya (sebutan *kotamadya* diganti dengan *kota* sejak tahun 2001).

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah , Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan bahwa daerah Kota Cilegon memiliki 43 (Empatpuluh tiga) Kelurahan dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ciwandan berjumlah 6 Kelurahan
2. Kecamatan Citangkil berjumlah 7 Kelurahan
3. Kecamatan Pulomerak berjumlah 4 Kelurahan
4. Kecamatan Purwakarta berjumlah 6 Kelurahan
5. Kecamatan Grogol berjumlah 4 Kelurahan
6. Kecamatan Cilegon berjumlah 5 Kelurahan
7. Kecamatan Jombang berjumlah 5 Kelurahan
8. Kecamatan Cibeber berjumlah 6 Kelurahan



Gambar 4.1
Peta Kota Cilegon
Sumber: Profil Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan juga dilalu oleh beberapa sungai antara lain, Sungai Kahal, Tompos, Sehang, Medek, Gayam, Cikuasa, Sangkanila, Grogol, Sumur Wuluh, Cipangurungan, dan Kali Cijalumpang. Diantara sebelas sungai tersebut kali Grogol merupakan yang terbesar dan hampir semuanya bermuara di Selat Sunda. Selain beberapa sungai, di Kota Cilegon juga terdapat sebuah waduk yang cukup luas, yaitu Waduk Krenceng yang membelah Desa Lebak Denok, Kebon Sari di Kecamatan Ciwandan dan merupakan sumber air PDAM yang dialirkan ke rumah tangga untuk sebagian wilayah di Kota Cilegon.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota perindustrian dan merupakan pusat perindustrian di kawasan Banten bagian barat. Antara kilang-kilang yang terletak disini adalah Krakatau Steel sebuah syarikat yang penting di Indonesia yang merupakan keluli (sejenis aloi yang bahan utamanya besi) untuk keperluan perindustrian baik untuk penggunaan dalam negeri maupun untuk eksport dan PT Asahimas Chemical. Banyaknya industri pengolahan di Kota Cilegon membuat

jenis atau kegiatan pekerjaan yang geluti oleh masyarakat Kota Cilegon adalah kegiatan perdagangan, hotel, restoran, yang banyak menyerap tenaga kerja.

Kota Cilegon juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya jalan darat, 2 (dua) pelabuhan yaitu Pelabuhan Banten-Merak, dan Pelabuhan Karangantu serta dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air, gas dan telekomunikasi.

4.1.1.1 Geografi Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan kota otonomi yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No.15/1999. Sebagai kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara geografis, Kota ini berada pada koordinat 5°52'24" 6°04'07" Lintang Selatan dan 105°54'05" – 106°05'11" Bujur Timur. Batas sebelah barat Kota Cilegon berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara Kota Cilegon berbatasan dengan Kecamatan Pulo Ampel dan Bojonegara (Kabupaten Serang), sedangkan Kecamatan Kramat Watu dan Waringin (Kabupaten Serang) menjadi batas sebelah timur dari Kota Cilegon, dan sebelah Selatan Kota Cilegon berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Mancak (Kabupaten Serang) dengan jumlah penduduk tahun 2010 keseluruhan sejumlah 373.440 jiwa.

Kota Cilegon memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antara 23,2°C - 33,2°C dan curah hujan rata-rata 175 mm per bulan. Dengan luas 175,5 Km², Kota Cilegon dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Grogol (2.338 Ha)

sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Cilegon (915 Ha). Kota Cilegon memiliki fisik wilayah yang cukup bervariasi baik ditinjau dari ketinggian maupun lereng. Pada wilayah ini dapat ditemui wilayah yang relatif datar sampai perbukitan terjal.

Tabel 4.1

**Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah
Di Kota Cilegon Tahun 2010**

NO	KECAMATAN	LETAK KANTOR KECAMATAN	LUAS/ Ha	JUMLAH DESA/KEL
1.	Ciwandan	Tegal Ratu	5,185	6
2.	Citangkil	Kebon Sari	2.298	7
3.	Pulomerak	Taman Sari	1.986	4
4.	Grogol	Grogol	2.338	4
5.	Purwakarta	Purwakarta	1.524	6
6.	Cilegon	Ciwaduk	915	5
7.	Jombang	Jombang Wetan	1.155	5
8.	Cibeber	Kali Timbang	2.149	6
KOTA CILEGON			17.550	43

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011

4.1.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Laju pertumbuhan Kota Cilegon tidak lepas dari pertumbuhan alami (lahir dan mati) dan juga pertumbuhan penduduk akibat arus imigrasi. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami penambahan yang semakin besar. Jumlah Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2010 sebesar 373.440 jiwa, dengan komposisi 191.229 laki-laki dan 182.211 perempuan dengan tingkat kepadatan mencapai 2.128 jiwa/km².

Pada tahun 2000 penduduk Kota Cilegon berjumlah 294.936 jiwa dan tahun 2010 sebesar 373.440 jiwa sehingga bisa diperkirakan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun selama tahun 2000 - 2010 sebesar 2,41%. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Jombang yaitu 5.225 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Ciwadan yaitu 818 jiwa/km².

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Cilegon Tahun 2010

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1.	Ciwandan	51.81	42.397	818
2.	Citangkil	22.98	64.948	2.826
3.	Pulomerak	19.86	42.899	2.160
4.	Purwakarta	15.29	38.238	2.501
5.	Grogol	23.38	38.538	1.648
6.	Cilegon	9.15	39.465	4.313
7.	Jombang	11.55	60.437	5.225
8.	Cibeber	21.49	46.608	2.169
Kota Cilegon		176	373.440	2.128

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011

Situasi ketenagakerjaan di Kota Cilegon pada tahun 2010 menunjukkan terjadinya peningkatan angkatan kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010, persentase angkatan kerja tercatat sebesar 65,60 persen. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yaitu sebesar 26.90 persen. Diikuti sektor industri sebesar 23.76 dan sektor jasa-jasa 17.67 persen

4.1.1.3 Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kota Cilegon dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Perdagangan tradisional umumnya berupa perdagangan pada pasar-pasar tradisional yang banyak tersebar di Kota Cilegon, diantaranya Pasar Baru, Pasar Kelapa, Pasar Kranggot, Pasar Merak dan Pasar Cigading. Adapun kegiatan perdagangan modern lokasinya lebih terkonsentrasi di sekitar pusat Kota Cilegon, berupa pasar-pasar swalayan skala besar dan juga mall.

Kota Cilegon total memiliki 728 buah perusahaan perdagangan nasional terdaftar, diantaranya 118 buah perdagangan besar, 128 perdagangan menengah, 482 perdagangan kecil. Kegiatan perdagangan paling banyak dilakukan di Kecamatan Cilegon dengan total perusahaan perdagangan sebanyak 165 buah. Sedangkan Kecamatan yang memiliki kegiatan perdagangan terendah yaitu di Kecamatan Ciwandan dengan jumlah 65 perusahaan perdagangan.

Tabel 4.3

**Banyaknya Perusahaan Perdagangan Nasional Terdaftar
Menurut Golongan Usaha Di Kota Cilegon Tahun 2010**

NO	KECAMATAN	PERDAGANGAN BESAR	PERDAGANGAN MENENGAH	PERDAGANGAN KECIL	JUMLAH
1	Ciwandan	13	22	30	65
2	Citangkil	14	13	53	80
3	Pulomerak	9	18	43	70
4	Purwakarta	10	3	85	98
5	Grogol	20	12	25	57
6	Cilegon	19	29	117	165
7	Jombang	21	16	74	111
8	Cibeber	12	15	55	82
	JUMLAH	118	128	482	728

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011

Kota Cilegon juga menjadi daerah lalu lintas perdagangan melalui jalur perairan dari maupun ke Pulau Jawa. Pelabuhan di Kota Cilegon tidak hanya melayani penyeberangan komersil tetapi juga menyediakan jasa untuk pengangkutan atau bongkar muat barang baik impor maupun ekspor. Pelabuhan yang berada di Kota Cilegon, yakni Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading. Nilai total selama tahun 2010 untuk ekspor barang melalui pelabuhan Merak senilai US\$ 765.605.145 dan ekspor barang melalui pelabuhan Cigading senilai US\$ 138.478.030. Sedangkan untuk nilai impor yang melalui pelabuhan Merak

sebanyak US\$ 5.096.107.038 dan yang melalui pelabuhan Cigading sebanyak US\$ 2.507.606.918,

Untuk mengatur berbagai macam kegiatan perdagangan maupun hal-hal yang menyangkut tentang masyarakat Kota Cilegon, pemerintah memiliki kewenangan yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas di bidangnya masing-masing, salah satunya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang berfungsi untuk mengkordinasi penetapan, pengkajian ulang, sosialisasi, dan evaluasi Peraturan Daerah, yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras).

4.1.2 Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Kota Cilegon

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan serta merumuskan sasaran kebijakan daerah, membina aparatur Pemerintah Daerah, mengarahkan dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Daerah, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemerintahan Daerah kepada Walikota sehingga terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten I, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. Sub Bagian Bina Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Komunikasi dan Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Media Massa dan Publikasi;
 - b. Sub Bagian Data Elektronik, Sanditel dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Penyiaran Radio.
- c. Asisten II, membawahkan :
 1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Pengendalian Program, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bantuan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Sarana Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Keagamaan.

- d. Asisten III, membawahkan :
 - 1. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Protokol.
 - 3. Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asset;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Asset.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten I dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina tugas-tugas Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Komunikasi dan Informasi, dan melaporkan kegiatan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Komunikasi dan Informasi kepada pimpinan sehingga terlaksana dengan baik, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Asisten I menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Hukum;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Komunikasi dan Informasi;
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten I, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan anggaran, serta menyelenggarakan kegiatan pada Bagian Hukum, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Hukum, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Hukum dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran Bagian Hukum;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan tiap-tiap Sub Bagian pada Bagian Hukum;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi pemerintah daerah dan aparatur daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan dokumentasi produk-produk hukum;
- g. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan daerah;
- h. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan evaluasi terhadap peraturan daerah;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait sesuai dengan tugas Bagian Hukum;
- j. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan Bagian Hukum.

Selain Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras), karena berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah.

4.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Satuan Posisi Pamong Praja Kota Cilegon. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umu, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c) Pelaksana kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d) Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota. Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas sejumlah tenaga dalam jejaring jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh walikota atas usul Kepala Satuan. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)

4.2.1 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

Perlindungan secara hukum terhadap warga Negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah Negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan mempertimbangkan hal yang telah disebutkan diatas dan berikut dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keluarlah peraturan daerah pelaksana yang telah mengikuti Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1

Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu membebaskan Kota Cilegon dari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkotika, tindakan asusila, minuman keras dan perjudian karena pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketika semua hal tersebut dapat dikendalikan maka ketentrangan dan nilai-nilai luhur masyarakat Cilegon yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon ini disusun atas sistematika sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum
- II. Ketentuan Larangan
- III. Partisipasi Masyarakat
- IV. Rehabilitasi Sosial
- V. Ketentuan Penindakan

- VI. Ketentuan Penyidikan
- VII. Ketentuan Pidana
- VIII. Ketentuan Lain
- IX. Ketentuan Penutup

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, minuman keras merupakan semua jenis minuman yang beralkohol sehingga dapat diartikan berapapun kadar alkohol yang diatas 0% pada suatu minuman, dapat disebut dengan minuman keras. Dalam pasal 6 (enam) pun diterangkan bahwa siapapun dilarang membuat, menyimpan, dan/atau menyalurkan minuman keras baik sebagai penjual maupun sebagai konsumen minuman keras tersebut. Selain itu pun, dilarang pula bagi yang melindungi maupun menyediakan sarana dan prasarana untuk minuman keras. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga tertulis bahwa Walikota berwenang untuk menutup tempat-tempat yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga tempat penjualan, meminum minuman keras.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu jika melanggar Pasal 2,3,4,5,6,7, dan 8 dalam Peraturan Daerah tersebut, maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk daerah.

4.2.2 Isi Kebijakan (*Content Policy*)

4.2.2.1 Kepentingan – kepentingan yang Mempengaruhi

Dalam suatu kebijakan, termasuk salah satunya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, dalam implementasinya terdapat berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Dan hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui kepentingan apa sajakah yang terkait dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, berikut ini akan dipaparkan mengenai dimensi kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri. Berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan peneliti, maka kepentingan- kepentingan tersebut antara lain :

1) Kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Dalam perumusan suatu kebijakan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon berfungsi untuk mengkoordinir, penyelenggaraan penyusunan Peraturan Daerah serta penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota. Termasuk juga dalam

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten I, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan anggaran, serta menyelenggarakan kegiatan pada Bagian Hukum, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Hukum, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Hukum dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tentunya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kepentingan-kepentingan dari para perumus kebijakan. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon menjelaskan mengenai kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon dalam merumuskan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara *I, A Q, I* yang menyatakan bahwa :

"Kepentingan kami hanyalah mengkoordinir dan juga mengecek kembali rancangan peraturan daerah yang ingin ditetapkan ke realita yang ada dilapangan apakah benar benar perlu atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut. Jika suatu kebijakan telah resmi ditetapkan, maka kita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam hal penertiban dan pelaksanaan Peraturan daerah, kita serahkan kepada pihak terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.." (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon menurut I_1AQ_1 adalah hanya mengkordinasi dalam hal penetapan dan peninjauan kembali peraturan daerah serta mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Cilegon. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon hanya menjalankan tugas yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Begitupun yang diutarakan oleh I_2AQ_1 :

"Kepentingan kita hanya menjalankan tugas saja. Yaitu menetapkan Peraturan Daerah dan memang tidak bisa dipungkiri dibanyak daerah masih ada kadar alkohol diatas 0% dibeberapa tempat. Kita bertugas untuk menetapkan perundang-undangan sehingga mengenai masih terdapat minuman keras di Kota Cilegon itu menjadi tanggung jawab penegak Peraturan Daerah."(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Penjelasan tersebut semakin memperkuat bahwa kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Kota Cilegon hanya melakukan tugas yang sudah menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon saja.

2) Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kepentingan-kepentingan pada pelaksana kebijakan. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Hasil wawancara dengan *I₃AQ₂* adalah sebagai berikut :

"Kami hanya menjalankan tugas saja tidak ada kepentingan lain yang kami jalankan. Karena menurut Peraturan Daerah Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Bisa dibilang Satuan Polisi Pamong Praja berada digaris depan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Kita selain itu tidak melakukan kepentingan apapun, karena kita juga diawasi juga oleh masyarakat." (Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja menurut pendapat *I₄AQ₂* hanya menjalankan apa yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja saja dan kepentingan lain tidak ada karena Satuan Polisi Pamong Praja juga diawasi oleh masyarakat. Hampir sejalan, *I₄AQ₂* menerangkan bahwa :

"Kepentingan pemerintah melalui kita untuk menegakan Peraturan Daerah dilapangan. Kita yang mengatur ketertiban masyarakat untuk supaya bisa mematuhi Peraturan Daerah tersebut. Kejadian yang sebenarnya dilapangan sangat rumit, karena untuk mengatur masyarakat Kota Cilegon itu gampang-gampang susah, apalagi kalau masalah Minuman Keras ada aja yang melanggar. Kalau kita melihat yang mabuk-mabukan tidak kita tahan, karena yang jadi fokuskan minuman kerasnya tersebut"(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap peredaran minuman keras sangat rumit dan agak susah, karena menurut pengakuan *I₄AQ₂* pasti ada yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Tidak dilakukan penahanan terhadap konsumen minuman keras, hal tersebut bertolak belakang dengan isi dari pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Perlunya Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk mengatur masyarakat agar mematuhi peraturan sebagaimana yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Tak jauh berbeda, *I₃AQ₂*, menyatakan :

"Kepentingan dalam perda kita memiliki kewenangan di lapangan, misalnya razia. Ya kepentingan kita sangat besar yaitu untuk mencegah generasi muda agar tidak mabuk mabukan."(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Kepentingan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara dan observasi hanya menjalankan kewenangan yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penindakan terhadap konsumen minuman keras disinggung oleh *I₃AQ₂*, karena harus ikut ditertibkan dan meneurutnya tidak ada kepentingan lain selain hanya menjalankan tugas.

3) Kepentingan Penjual Minuman Keras

Dalam suatu kebijakan pasti memiliki objek dan sasaran yang dapat sangat menentukan keberhasilan tujuan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan dari Penjual Minuman Keras juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Hasil wawancara dengan *I₆AQ₃*, adalah sebagai berikut :

"Kepentingan yang saya rasakan dari aparat penegak hukum seperti Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian tidak hanya menertibkan saja, tetapi mereka mengambil keuntungan dengan menjadi informan kepada pengelola tempat hiburan jikalau razia ingin dilakukan. Dengan begitu tempat hiburan tempat saya bekerja sering lolos dalam penggerebekan"

minuman keras, karena sebelumnya kami menyembunyikan minuman keras tersebut ditempat yang aman.” (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 16.56 WIB)

Pengakuan dari *I₆AQ₃* salah satu pelayan Grand Krakatau Cilegon menjelaskan bahwa tempat hiburan tersebut sering mendapat informasi mengenai razia yang akan diadakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kepolisian sehingga minuman keras masih sempat untuk disembunyikan dan seringkali lolos dalam razia. Kepentingan lain juga dirasakan oleh *I₇AQ₃* seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

“Kalo ditanya masalah kepentingan lain, mungkin penarikan uang keamanan bisa dimasukkan kedalam kepentingan. Karena hampir tiap malam saya menyetorkan total Rp 45.000. Setoran ke Polisi Pamong Praja Rp 5.000, setoran ke Polisi 15.000 dan ke Polisi Militer Rp 25.000. Uang tersebut katanya untuk keamanan dan ketertiban. Dan sampai saat ini saya belum terkena razia karena mendapat info terlebih dahulu.”(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 00.20 WIB)

Penarikan uang keamanan dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain pihak Polisi Pamong Praja, pihak Kepolisian, dan Pihak Militer. Jumlah total yang disetorkan oleh *I₇AQ₃* salah seorang pemilik warung minuman keras didaerah Merak yaitu Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hampir setiap malamnya. Tidak jauh berbeda dengan yang diucapkan oleh *I₆AQ₃* sebagai berikut :

“Selama saya menjalankan usaha berjualan ini, aparat penegakan hukum seperti Polisi, ABRI, Polisi Pamong Praja dll banyak yang mampir untuk minum. Saya juga akrab dengan beberapa aparat tersebut karena sering kesini untuk minum. Punya kenalan aparat hukum itu membuat saya memiliki keuntungan. Seperti masalah keamanan saya berjualan.”(Jumat, 15 Juni 2012 Pukul 23.40 WIB)

Setelah dilakukan triangulasi sumber, kepentingan lain dari pihak penertib, seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, ABRI dan Polisi Militer dirasakan oleh penjual minuman keras, baik bagi penjual di warung minuman keras maupun di tempat hiburan. Kepentingan lain yang dirasakan yaitu menarik uang keamanan dari penjual miras dan sebagai informan apabila akan terjadi razia.

4) Kepentingan Konsumen Minuman Keras

Selain kepentingan para Penjual Minuman Keras, kepentingan dari Konsumen Minuman Keras juga memiliki andil besar dalam berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Konsumen Minuman Keras. Hasil wawancara dengan I_9AQ_4 sebagai berikut :

"Saya belum pernah liat ada razia secara langsung selama saya mengkonsumsi minuman keras, tetapi malah sering sekali nemuin Polisi, Polisi Pamong Praja, ABRI sering minum ditempat hiburan dan warung remang remang." (Kamis, 14 Juni 2012 Pukul 22.20 WIB)

Razia tidak pernah terlihat selama ini oleh I_9AQ_4 melainkan sering ditemukan Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan ABRI meminum minuman keras ditempat hiburan dan warung minuman keras. Hal tersebut juga dirasakan oleh $I_{12}AQ_4$:

"Bukan rahasia umum lagi kalo aparat yang bertugas juga suka mengunjungi tempat tempat hiburan atau mengkonsumsi minuman keras. Sering sekali saya menemui hal seperti itu, dan udah dianggap biasa saja." (Rabu, 27 Juni 2012 Pukul 10.20 WIB)

Menemukan pihak penertib mengunjungi tempat hiburan untuk menikmati minuman keras sudah dianggap biasa oleh $I_{12}AQ_4$, Sedangkan dalam hal razia, tidak pernah ditemui oleh $I_{10}AQ_4$ seperti pernyataan berikut ini :

"Selama saya minum, saya tidak pernah terkena razia dan juga belum pernah liat ada razia minuman keras, aman aman saja. Saya sering minum bareng temen saya seorang Polisi agar gampang mendapatkan akses masuk ke tempat hiburan karena gratis tanpa bayar. Banyak banget saya melihat polisi minum juga."(Selasa, 05 Juni 2012 Pukul 23.10 WIB)

Dalam menikmati minuman keras, *I10AQ4* sering mengonsumsi minuman keras bersama temannya yang merupakan anggota kepolisian agar bisa mendapatkan akses masuk dengan mudah. Dalam penertiban, terkadang pihak penertib memilih-milih dalam melakukan razia. Seperti yang diungkapkan oleh

I11AQ4 :

"Selain menjalankan tugas, biasanya penertiban minuman keras itu suka pilih-pilih dalam menertibkan tempat penjualan minuman keras. Karena biasanya kalau memiliki backup aparat polisi tidak akan terkena razia."(Jumat 02 Juni 2012 Pukul 19.20 WIB)

Memiliki *backup* aparat Polisi tentunya sangat menguntungkan, salah satunya menghindarkan diri dari razia. Perlindungan serta pembiaran dari pihak penertiban diduga banyak terjadi, seperti pendapat *I13AQ4* sebagai berikut :

"Jaman sekarang yang punya duit yang berkuasa mas. Jangan heran kalo yang punya duit banyak bisa ngelakuin apa aja. Lihat aja tempat tempat yang menjual minuman keras banyak yang masih berjualan sampe sekarang, apa lagi kalo bukan dilindungi sama oknum aparat. Yang seperti itu sih sering sekali saya denger dari cerita temen saya yang berjualan juga."(Jumat, 06 Juli 2012 Pukul 22.20 WIB)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti terhadap para konsumen minuman keras ditemukan bahwa terdapat kepentingan lain di pihak penertib yaitu pihak Kepolisian, Satuan

Polisi Pamong Praja dan ABRI seperti ikut mengkonsumsi minuman keras dan melakukan perlindungan terhadap peredaran minuman keras.

Hal ini berbeda ketika sebelumnya dilakukan observasi dan wawancara pada Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya menjalankan sebagaimana tugas yang diberikan saja. Terdapat oknum dengan kepentingan lain, yaitu sebagai konsumen minuman keras dan penerima uang keamanan. Sementara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon tidak ditemukan kepentingan lain. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon hanya memiliki kepentingan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Hukum itu sendiri.

Dalam melakukan razia, bila ditemukan konsumen minuman keras tidak dilakukan penahanan maupun tindakan. Hal ini berbeda dengan pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang menerangkan bahwa pengguna minuman keras juga dikenai larangan seperti penjual minuman keras.

4.2.2.2 Tipe Manfaat

Dalam suatu kebijakan termasuk Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon harus memiliki beberapa manfaat positif yang dapat dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini manfaat yang diperoleh dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001

Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bagi masyarakat Kota Cilegon.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan manfaat dari Peraturan Daerah tersebut. Karena masih ada orang nongkrong sambil minum minum dan hal seperti itu membuat keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu. Terakhir saya melihat itu seminggu kemarin ada pemuda-pemuda yang sedang nongkrong dan lagi mengkonsumsi minuman keras. Saya melihat kejadian tersebut itu didaerah Merak sekitar jam 11 malam.(Selasa, 12 Juni 2012 Pukul 15.24 WIB)

Manfaat belum dirasakan oleh *I₁₄BQ₆* karena masih bisa ditemukan konsumen minuman keras di daerah Merak, sehingga hal tersebut mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Cilegon. Serupa seperti yang dikatakan *I₁₅BQ₆* :

“Belum pernah mendapat manfaatnya. Sekarang peredaran itu tidak hanya di tempat hiburan saja, tapi di toko-toko kelontong atau warung kecil juga menjual dan harganya di bawah 50ribu. Mungkin karena harganya yang murah dan efeknya yang sama jadi semakin banyak yang mengkonsumsi. Memang ada razia, tapi tidak efektif karena sampai sekarang masih ada yang menjual minuman keras.”(Selasa, 04 Juli 2012 Pukul 11.24 WIB)

Peredaran minuman keras tidak hanya ditempat hiburan saja, tetapi toko-toko kelontong dan warung kecil di Kota Cilegon juga menjual minuman keras dan razia yang dilakukan pun tidak efektif sehingga hal tersebut membuat manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon belum dirasakan oleh *I₁₅BQ₆*. Tetapi

sedikit perubahan dirasakan oleh *I₁₇BQ₆* walaupun belum berarti apa-apa.

Pernyataan adalah sebagai berikut :

“Minuman keras itu hampir sama dengan rokok, walaupun membahayakan tapi tetap saja banyak yang mengkonsumsi. Sama halnya dengan minuman keras, semakin dilarang semakin banyak juga yang melanggar. Sampai saat ini saya belum merasakan manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri walaupun ada sedikit perubahan dari segi peredarannya tapi hal itu belum berarti apa-apa.”(Jumat, 13 Juli 2012 Pukul 15.56 WIB)

Belum terasa manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dan kurang efektifnya razia juga dirasakan oleh *I₁₈BQ₆* :

“Berbicara manfaat selama diberlakukan Peraturan Daerah, saya pribadi belum menemui manfaatnya. Karena sampai saat ini peredaran minuman keras masih saja mudah ditemui. Dan dalam penertibannya, pihak terkait terkesan tidak serius. Terlihat dari intensitasnya, razia minuman keras jarang sekali dilakukan kalo bukan pada hari hari tertentu misalnya seperti saat menjelang bulan Ramadhan.”(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 14.37 WIB)

Belum dapat dirasakan manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Terlihat dari ketidakseriusan pihak terkait dalam penertiban bisa terlihat dari intensitas razia terhadap minuman keras menurut pendapat *I₁₆BQ₆*. Pernyataan yang nyaris sama diungkapkan oleh *I₁₈BQ₆* :

“Belum terlihat manfaaat dari Peraturan Daerah tersebut, karena minuman keras sampai saat ini masih mudah sekali untuk ditemukan penjualannya. Bahkan sekarang penjualannya merambah ketempat tempat terpencil misalnya didaerah daerah kampung-kampung dan itu tidak terjamah dengan razia razia yang dilakukan pemerintah. Percuma ada razia kalau yang ditertibkannya hanya didaerah kota saja.”(Senin, 16 Juli 2012 Pukul 10.40 WIB)

Manfaat belum dirasakan karena minuman keras masih sangat mudah ditemukan sampai saat ini. Peredaran sekarang ke perkampungan sehingga jika ada razia tidak terjamah.

Manfaat dari implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon belum dirasakan sama sekali oleh masyarakat Kota Cilegon. Peredaran minuman sulit sekali dihentikan karena masih mudah sekali ditemukan minuman keras yang beredar dimasyarakat.

4.2.2.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan tentunya memiliki target yang hendak dicapai, begitu pula dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Untuk mengetahui perubahan apa sajakah yang ingin dicapai, berikut akan dipaparkan perubahan yang ingin dicapai berdasarkan kategori yang dibuat oleh peneliti.

1) Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Sebagai instansi yang membidangi hukum di Kota Cilegon, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon tentunya memiliki target perubahan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan *I,CQ* :

"Kami mengharapkan masyarakat Kota Cilegon menyadari bahwa Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon itu dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama, sehingga diperlukan kesadaran kita semua untuk mematuhi Peraturan tersebut dan tentunya juga kami berharap mengenai minuman keras tersebut harus ditertibkan dengan tepat. Terlebih lagi minuman keras itu mempengaruhi tingkat moral suatu daerah dan hal tersebut juga berkaitan dengan tingkat kriminalitas, karena tindak kriminal itu bisa dipicu karena mabuk akibat meminum minuman keras." (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Kesadaran dari masyarakat Kota Cilegon terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sangat penting, karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Cilegon bersama. Perubahan mengenai Peraturan Daerah tersebut sudah mulai masuk dalam wacana seperti yang diungkapkan oleh *I₂CQ₇* :

"Memang kita sudah merencanakan Peraturan Daerah itu dirubah disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi masih ditahap dari kewenangan Pol PP belum mengusulkan hal itu. Memang sudah di wacanakan, bahkan tahun 2010, 2011 sudah masuk di PROLEGDA. Banyak yang terlibat dalam perubahan perda tersebut seperti SKPD-SKPD dan Pol PP. Kita tidak menuduh siapa-siapa yang belum siap tapi karena masih ada yang belum siap dan instansi instansi yang terkait belum siap. Dan tahun 2012 sekarang ini kami masukan kembali di PROLEGDA (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon). Kita sudah merencanakan perubahan dan sekarang juga belum ada kepastian. Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan tanggapannya serta report kepada kami mengenai hal ini." (Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Kesadaran dari masyarakat Kota Cilegon menjadi sebuah perubahan yang ingin dicapai. Selain itu juga, wacana perubahan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sudah diajukan dan masuk di Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota Cilegon tahun 2010, 2011 dan 2012. Peraturan tersebut belum ada perubahan dikarenakan terdapat ketidaksiapan dari instansi instansi terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai pelaksana teknis kebijakan, dalam penelitian ini pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja tentunya juga memiliki target perubahan yang ingin dicapai. Seperti yang diungkapkan *I₃CQ_A* :

"Harapan kita tentunya ingin memberantas habis minuman keras di Kota Cilegon ini, sehingga tidak ada lagi yang menjual miras tsb, tidak hanya yang menjual, jika kita saat razia bertemu dengan orang yang sedang minum, maka mereka juga akan kita tangkap. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut sangat sulit untuk kita lakukan, tapi kita akan terus berusaha"(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Perubahan yang ingin dicapai oleh *I₃CQ_A* ingin memberantas habis minuman keras di Kota Cilegon. Selain penjual minuman keras, konsumen minuman keras juga ikut dirazia sehingga terwujud ketegasan. Kesadaran dari masyarakat Kota Cilegon menjadi perubahan yang ingin dicapai oleh *I₄CQ_A* :

"Inginnya sih masyarakat sadar, jangan sampe mabuk mabukan lagi. Orang-orang juga takut kalau ada yang mabuk-mabukan. Karena akan menimbulkan tindak kriminal. Ya semoga masyarakat sadar efek negatif dari miras itu."(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Selain kesadaran dari masyarakat Kota Cilegon, mempersempit ruang gerak peredaran minuman keras menjadi harapan *I₅CQ₈*, karena dirasa tetap saja ada pelanggaran mengenai Peraturan Minuman Keras tersebut, untuk menghilangkan sama sekali peredaran minuman keras dari Kota Cilegon dianggap sangat sulit :

"Semua juga pasti ingin terlaksana. Tapi kan tidak semua, tapi harus. Banyak konsumen yang melanggar, tapi kita berusaha mempersempit ruang gerak peredaran miras. Kalo buat menghapus semua tidak mungkin saya rasa. Karena namanya juga masyarakat pasti ada saja pelanggaran yang tidak kita ketahui."(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

3) Bagi Masyarakat Kota Cilegon

Sebagai sasaran kebijakan, tentunya perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Masyarakat Kota Cilegon tentunya memiliki beberapa perubahan yang ingin dicapai. Berikut perubahan yang ingin dicapai oleh Masyarakat Kota Cilegon. Hasil wawancara dengan *I₁₁CQ₉* adalah :

"Ya saya sangat mengharapkan kepada aparat terkait harus memperhatikan keadaan masyarakatnya. Minuman keras harus dihilangkan dari Kota Cilegon ini, karena sangat mempengaruhi kualitas generasi muda. Jika minuman keras dibiarkan peredarannya, bukan tidak mungkin anak kecil yang masih dibawah usia dapat mengkonsumsinya."(Selasa, 12 Juni 2012 Pukul 15.24 WIB)

Melindungi generasi muda menjadi alasan kenapa harus dihilangkan minuman keras dari peredarannya. Seperti yang diungkapkan oleh *I₁₁CQ₉*, jika hal tersebut dibiarkan makan bukan tidak mungkin anak-anak dibawah umur dapat

dengan mudah mengkonsumsi minuman keras tersebut. Serupa dengan yang diungkapkan oleh $I_{15}CQ_9$:

"Dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi Peraturan Daerah itu tidak akan berjalan ketika pengonsumsinya dan penjualnya masih melakukan aktifitasnya. Jadi intinya semua lapisan masyarakat sangat berperan untuk menghentikan peredaran minuman keras tersebut. Dan harapan saya semua masyarakat harus berperan serta untuk menghilangkan minuman keras tersebut dari Kota Cilegon."(Selasa, 04 Juli 2012 Pukul 11.24 WIB)

Semua lapisan masyarakat dianggap berperan penting dalam keberhasilan suatu kebijakan salah satunya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Walaupun sebaik apapun Peraturan Daerah tersebut, tetap harus ada dukungan dari segenap masyarakat. Hampir serupa yang diungkapkan oleh I_7-CQ_9 :

"Tentunya kenyamanan dan keamanan masyarakat yang saya harapkan, dan tentunya juga peredaran minuman keras harus ditertibkan kalau bisa dihilangkan, karena hal tersebut merusak generasi muda."(Jumat, 13 Juli 2012 Pukul 15.56 WIB)

Kenyamanan dan keamanan masyarakat harus diutamakan, sehingga perlunya peredaran minuman keras ditertibkan, dan kalau bisa dihilangkan peredarannya, karena hal tersebut berpotensi untuk merusak generasi muda. Dalam penertiban, tentunya diperlukan tindakan konkrit. Perlunya tindakan konkrit dalam penertiban minuman keras diungkapkan oleh $I_{16}CQ_9$:

"Tentunya sebagai masyarakat Kota Cilegon, saya mengharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut tidak hanya diatas kertas saja, tetapi perlu tindakan yang nyata, terutama mengenai penertiban dan peninjauan ulang Peraturan Daerah tersebut karena harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang ini."(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 14.37 WIB)

Tindakan konkrit yang dimaksud yaitu penertiban dan peninjauan ulang Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat Kota Cilegon sekarang ini. Begitupun yang diungkapkan oleh *I₁₈CQ₉*:

"Razia minuman keras harus sering diadakan dan lebih ditingkatkan keefektifitasnya seperti merazia minuman keras ketempat tempat terpencil. Selain razia juga, saya mengharapkan aparat yang bertugas tidak pandang bulu dalam menertibkan minuman keras."(Senin, 16 Juli 2012 Pukul 10.40 WIB)

Banyak perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bagi masyarakat Kota Cilegon. Menghilangkan minuman keras dari peredaran merupakan perubahan yang paling banyak yang ingin dicapai. Menghilangkan minuman keras dari peredaran bisa dengan tindakan konkrit seperti penertiban yang tidak pandang bulu dengan cara efektif dan berkesinambungan. Selain itu juga kesadaran dari masyarakat diperlukan untuk mendukung perubahan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu menetapkan Peraturan Daerah baru yang akan menggantikan Peraturan Daerah yang lama karena dinilai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Kota Cilegon sekarang. Wacana perubahan Peraturan Daerah tersebut sudah masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon) sejak 2010 sampai dengan 2012, tetapi belum ada perubahan dikarenakan adanya ketidaksiapan di pihak-pihak terkait serta Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan *report* ataupun tanggapan atas Polegda (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon) tersebut. Sementara perubahan yang diinginkan oleh Masyarakat Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri yaitu menghilangkan minuman keras dari peredaran perdagangan di Kota Cilegon. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu dengan tindakan yang konkrit dari pelaksana kebijakan seperti melakukan razia yang berkesinambungan dengan wilayah yang lebih merata dan tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat Kota Cilegon seperti kesadaran akan hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

4.2.2.4 Letak Pengambilan Keputusan

Dalam kategori ini, letak pengambilan keputusan yang dimaksud adalah siapa yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam penelitian ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Dalam setiap keputusan yang diambil harus memiliki kejelasan alur wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut.

Dalam wawancaranya, **I1DQ10** mengungkapkan bahwa :

“Seperti yang sudah disebutkan tadi, kewenangan dan tanggungjawab kami hanya menetapkan Peraturan Daerah, menggodoknya kembali meninjau kembali relevansi dengan kehidupan masyarakat sekarang. Pencetus suatu Peraturan Daerah bisa dari kita maupun dari DPRD Kota Cilegon. Selain itu juga kita berwenang untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat Kota Cilegon dengan bantuan pihak - pihak terkait. Dan dalam kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah terbagi-bagi dengan pihak terkait sesuai fungsinya masing-masing. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berwenangan dalam hal penertiban dilapangan dibantu oleh pihak kepolisian dan TNI.”(Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Menurut pendapat **I1DQ10**, Kewenangan dan tanggungjawab Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon menetapkan Peraturan Daerah, meninjau kembali dengan kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Selain itu juga sosialisasi juga menjadi wewenang dan tanggungjawab Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Sementara untuk penerapan dilapang, Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab tersebut dengan didukung pula oleh instansi-instansi terkait. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh **I2DQ10** :

“Pembagian wewenang sudah ditetapkan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab di masing masing instansi. Tetapi mungkin kordinasi antar instansi itu perlu sekali, seperti mungkin ketika akan melakukan razia, Satpol PP berkordinasi dengan pihak pihak terkait seperti kepolian agar penertiban tersebut berjalan baik. Seperti itu.”(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah telah dibagi-bagi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Cilegon memiliki wewenang dan tanggung jawab menetapkan, meninjau ulang Peraturan Daerah, dan mensosialisasikannya. Sementara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berada di wewenang dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga diperlukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

4.2.2.5 Pelaksana Program

Suatu kebijakan dapat mencapai keberhasilan apabila terdapat kordinasi yang selaras antar pihak-pihak terkait. Dengan kordinasi yang selaras dan seimbang, tujuan dari suatu kebijakan akan dengan mudah tercapai. Kordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, apalagi dalam penertiban minuman keras di Kota Cilegon. Penertiban minuman keras di Kota Cilegon menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan di dukung oleh pihak kepolisian Kota Cilegon.

Dalam wawancaranya, *I_{3EQ1}*, menjelaskan tentang kordinasi antar pelaksana kebijakan, yaitu :

"Koordinasi dengan pihak terkait selama ini berjalan lancar. Kita minta bantuan tambahan personil ke Polres sama ke Kodim dan ke Polisi Militer untuk memback up. Kita kordinasi dengan membuat surat permohonan bantuan ke instansi terkait kaya polisi, kodim dan PM untuk minta tambahan personil trus kumpulnya disini. Setiap kita ingin melakukan razia, kita selalu berkordinasi dengan Kepolisian Kota Cilegon dan TNI. Seperti yang kita lakukan sekitar 3 minggu yg lalu, sekitar bulan Jumi. Kita yang memberitahu kepada TNI dan Polsek pada sore harinya, dan kemudian pada malam hari di hari yang sama kita melakukan razia ke daerah jalan protokol Kota Cilegon. 425 minuman berkadar diatas 5% yang disita, 17 orang yang sidang, 10 dari warung remang-remang. 7 lainnya dari tempat hiburan. Selama seminggu bulan Juni diadakan razia diseluruh cilegon. Bagi yang ketauian melanggar akan dikenakan hukuman 3 hari kurungan dan denda sekitar Rp 200.000 - Rp 400.000 karena masuk kedalam tindak pidana ringan."(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Dalam penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh TNI, Polisi Militer dan Polres Kota Cilegon. Kordinasi berjalan seiring dan sejalan menurut pendapat *I₅EQ₁₁*. Terlihat dari razia yang dilakukan pada tanggal 12 -14 Juni 2012. Sekitar 425 botol minuman keras kadar diatas 5% berhasil disita. Sebanyak 17 penjual disidangkan. Kordinasi baik pun di utarakan oleh *I₄EQ₁₁* :

"Dari segi kordinasi antar pihak-pihak terkait kita sangat baik. Setiap kepolisian, kodim, polsek, dan instansi terkait kita selalu melakukan kordinasi setiap kegiatan. Kordinasi selama ini berjalan baik dan sangat sinkron"(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Kordinasi yang baik diadakan disetiap kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak-pihak terkait. Sejalan dengan pernyataan *I₅EQ₁₁* :

"Kita terus berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan tugas. Kordinasi yang kita lakukan saya rasa baik tanpa masalah. Dan pihak-pihak terkait itu pun tidak ada masalah dengan kita. Karena kita menjalankan tugas dan meminta bantuan personil dalam tugas dengan cara bagaimana mestinya."(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Dalam wawancara terhadap Kasi Trantib Pol PP Kota Cilegon dan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan bahwa selama ini kordinasi terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, apalagi dalam penertiban minuman keras di Kota Cilegon berjalan lancar dan kordinasi tersebut terus berjalan tidak hanya saat sesekali saja. Dalam setiap razia, Polisi Pamong Praja selalu berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dalam permohonan personil dan razia, Polisi Pamong Praja membuat surat permohonan bantuan tambahan personil ke pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian, Polisi Militer dan TNI.

4.2.2.6 Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Dalam implementas kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon perlu didukung dengan sumber daya yang digunakan. Tentunya kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tujuan dari Peraturan Daerah dapat terwujudkan,

1. Sumber Dana

Sumber dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, bisa berupa

biaya operasional pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang digunakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan.

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, ditemukan terdapat biaya operasional pelaksanaan penertiban di Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan *I₃FQ₁₂* :

“Dana ada dari APBD. Kegiatan razia itu ada di rencana dalam APBD yang udah dianggarkan. Pengadaan itu selama kegiatan, kita ada semacam honor untuk polisi, untuk yang lain juga. Dan itu udah dianggarkan. Razia miras itu ga tiap bulan tergantung anggaran, anggaran untuk miras itu setaun 2x. Setiap 6 bulan karena polisi juga ada razia miras dan anggaran ga Cuma buat miras, tapi buat yang lain juga.”(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Razia minuman keras dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun, hal ini dikarenakan APBD terbagi-bagi dengan kegiatan lain seperti tentang kesusilaan, Narkotika dan perjudian. Sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan minuman keras juga terbatas. Selain itu, pengeluaran berupa biaya operasional dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja seperti honor untuk pihak yang membantu dalam melakukan kegiatan yaitu pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh

I₄FQ₁₂:

“Dana yang dikeluarkan biasanya saat kita melakukan kegiatan, seperti biaya operasional. Dana itu sudah ada dirancangan APBD. Mungkin itu biaya rutin yang pasti dikeluarkan.”(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Biaya untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terdapat dirancangan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dan hal tersebut juga diungkapkan oleh *I₅FQ₁₂* :

"Biaya operasional yang kita keluarkan itu berasal dari APBD, jadi dalam setiap kegiatan tugas, sudah ada anggarannya seperti apa seperti adanya. Kalau secara spesifiknya saya kurang tahu."(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Biaya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terdapat dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Biaya yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu biaya operasional seperti biaya untuk mengadakan razia salah satunya biaya honor untuk pihak yang membantu dalam razia seperti pihak kepolisian.

2) Penjual Minuman Keras

Sumber dana yang dikeluarkan oleh sasaran kebijakan juga menjadi hal yang penting mengingat kinerja dari pihak pelaksana peraturan daerah. Dan hasil wawancara mendalam dari informan penjual minuman keras ditemukan bahwa ditemukan setoran dana ke aparat penertib. Berikut hasil wawancara tersebut dengan *I₆FQ₁₃* :

"Kalo masalah uang yang disetorkan, saya kurang mengetahui. Karyawan kaya saya ini kurang mengetahui masalah yang seperti itu, kalo masalah uang yang disetorkan itu yang menanganinya orang-orang diatas saya."(Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 16.56 WIB)

Untuk jumlah dana yang disetorkan kepada pihak pelaksana Peraturan Daerah tidak diketahui oleh *I₆FQ₁₃*, karena untuk hal semacam itu yang

mengurusnya adalah pimpinan tempat hiburan tersebut. Hampir sejalan dengan yang diungkapkan oleh I_7FQ_{13} :

"Pasti ada lah, kalau ingin usaha lancar ya mau tidak mau harus setor. Daripada usaha saya digrebek, mending menyetorkan dana. Toh dana yang saya setorkan tidak membuat rugi usaha. Untuk nominal uangnya saya tidak bisa sebutkan, tapi pasti ada lah. Untuk beberapa jenis minuman keras, kalo terkena razia kita minta surat penyitaan buat dituker lagi dengan minuman keras yang disita ke distributor minuman keras itu. Jadi kita ga rugi." (Jumat, 15 Juni 2012 Pukul 23.40 WIB)

Mengeluarkan dana untuk uang keamanan dirasa tidak masalah bagi I_7FQ_{13} , karena dengan menyetorkan uang keamanan dianggap tidak akan merugikan usahanya tersebut. Dan untuk jumlah dana yang disetorkan dirahasiakan oleh penjual minuman keras tersebut. Untuk beberapa merk minuman keras, jika terkena penyitaan akan bisa ditukar dengan minuman keras yang baru asalkan menyertakan surat penyitaan ke distributor minuman keras tersebut. Untuk nominal penyetoran uang keamanan, I_8FQ_{13} menjelaskan sebagai berikut :

"Seperti yang saya sebutkan tadi, saya total menyetorkan dana sejumlah Rp 45.000. dan uang keamanan itu terbagi tiga, Setoran ke Polisi Pamong Praja Rp 5.000, setoran ke Polisi 15.000 dan ke Polisi Militer Rp 25.000." (Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 00.20 WIB)

Dana yang harus dikeluarkan oleh para penjual minuman keras, sebagian besar digunakan untuk uang keamanan kepada oknum penertib yang memanfaatkan situasi. Untuk nominal uang keamanan tersebut diketahui dari salah satu penjual minuman keras di warung minuman keras berjumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hampir setiap malam.

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat anggaran kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), walaupun demikian terdapat pula pungutan liar pada para penjual minuman keras kepada pihak oknum penertib yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Kepolisian dan Polisi Militer. Ditemukan pula, bahwa untuk beberapa merk minuman keras jika terjaring razia, bisa ditukar dengan yang baru dengan menyertakan surat penyitaan.

2. Sumber Daya Manusia

Selain dari sumber dana yang digunakan, sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dilapangan. Tingkat kompetensi dari para pelaksana kebijakan juga menjadi faktor yang penting. Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki sudah sangat mencukupi seperti pernyataan *IQ₁₄* berikut ini :

"SDM kita bagus semua. Anggota disini sudah diberikan pembinaan cara merazia, cara masuk kedalam tempat peredaran. Itu segala udah diajarkan. Sebelum bergerak, sudah dikasih arahan. Disini rata-rata sudah SI juga. Insya Allah lah SDM sudah memadai dan mencukupi."(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dirasa sudah mencukup dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dan hampir seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ijazah Strata Satu (S1). Hal tersebut juga diungkapkan oleh *IQ₁₄* :

"Temen-temen disini sudah bagus kualitasnya. Hampir separuh dari anggota disini sudah SI. Bisa dibilang semua anggota disini sudah baik semualah." (Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Selain memiliki ijazah Strata Satu (S1), anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan pelatihan. Peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja juga diungkapkan oleh *I₅FQ₁₄* :

"Kualitas anggota disini sudah baik, malah dari tahun 2011 sampai tahun 2012 sudah banyak peningkatan. Dan sekarang rata-rata anggota disini sudah SI semua. Pelatihan sendiri setahun ini sudah 2x dilakukan. Terakhir itu pelatihan dari BKD tahun 2011." (Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan kebutuhan dan memadai, hal tersebut karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja rata-rata sudah mencapai Strata Satu (S1). Kualitas ini juga didukung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

4.2.3 Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

4.2.3.1 Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras), perlu memperhatikan dimensi kekuasaan dan kepentinga-

kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor pelaksana kebijakan. Hal ini memiliki dampak agar memperlancar jalannya pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan. Apabila dimensi ini terabaikan, maka kemungkinan besar program yang akan dijalankan atau dilaksanakan tidak mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dijelaskan dimensi kekuasaan yang mempengaruhi dan strategi aktor yang menjadi pelaksana kebijakan :

- 1) Terdapat tidaknya kekuasaan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras).

- a. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Menurut kewenangannya yang terdapat pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2008, Bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon memiliki wewenang untuk mengkoordinir penyelenggaraan penetapan, sosialisasi, evaluasi Peraturan Daerah. Dalam kenyataannya, seringkali terdapat kekuasaan lain yang dapat mempengaruhi Peraturan Daerah tersebut, sehingga perlu diketahui bahwa ada atau tidak kekuasaan yang mempengaruhi peraturan tersebut.

Hasil wawancara dengan *I, GQ, 5* menyatakan bahwa :

"Memang untuk keberhasilan Peraturan Daerah kita memerlukan kordinasi yang baik antar instansi-instansi terkait, tapi

tanggungjawab dari Bagian Hukum Setka Kota Cilegon sangat besar, apalagi berbicara malah Penetapan Kebijakan dan hal hal yang berkaitan dengan itu. Dalam kaitannya dengan pelaksana kebijakan seperti penertiban dan hal hal semacam itu emang menjadi kekuasaannya Satpol PP.”(Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Kekuasaan yang dimiliki Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon sangat besar dalam penerapan kebijakan dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Begitupun yang diungkapkan oleh

I₂GQ₁₅ :

“Kekuasaan yang kita miliki hanya sebatas sekitar penetapan Peraturan Daerah saja. Kita tidak memiliki kekuasaan lain daripada itu. Karena dalam penerapan Peraturan Daerah sudah ada bagiannya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan.”(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Kekuasaan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon hanya terbatas pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon tersebut, yaitu mengkoordinasi dalam penetapan, peninjauan, dan sosialisasi Peraturan Daerah.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon sebagai unit pelaksana teknis kebijakan, tidak memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon seperti yang dinyatakan oleh *I₃GQ₁₆* sebagai berikut :

“Kalo Peraturan Daerah ya emang kalo ada keresahan dari masyarakat kita tindak lanjuti karena emang ada Peraturan Daerah. Cuma di Peraturan Daerah kita itu 0% tapi kan disitu ada Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi yaitu 5 % jadi kita ambil yang 5% keatas, kalo bir kita ga ambil. Peraturan Daerah ini masih yang lama. Miras masih bergabung dengan yang lain. Emang kita sadar visi, harus terpisah. Karena narkotika udah punya undang-undang bukan Peraturan Daerah lagi.” (Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Jika terjadi keresahan dari masyarakat Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja berkuasa untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini jika peredaran minuman keras dianggap sudah meresahkan, Satuan Polisi Pamong Prajaberkuasa untuk mengambil tindakan penertiban. Dalam kegiatan pengerakan minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengawasi minuman berkadar alkohol diatas 5%. Padahal jika dilihat dari fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menegakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%. Hampir sepedapat dengan pendapat *I₁GQ₁₆* :

“Kita disini sebagai penegak Peraturan Daerah. Jadi kita harus mematuhi Peraturan Daerah yang ada. Dalam penertiban atau razia kita tidak melilih tempat yang akan dirazia tapi semua tempat yang mencurigakan kita razia yang ada kadar alkoholnya lebihdari 5%.”(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Dalam menegakan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga harus mematuhi peraturan yang ada di Peraturan Daerah tersebut.

Kekuasaan sebagai penegak Peraturan Daerah juga diungkapkan oleh *I₃GQ₁₆* :

“Kita tidak memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi Peraturan Daerah, hanya kita berusaha untuk menjalankan Peraturan Daerah itu sebaik mungkin sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Kekuasaan kita hanya terbatas menertibkan masyarakat saja.”(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Kekuasaan yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon berdasarkan hasil wawancara dan observasi hanya sebatas menjalankan tugas dan tugas pokok fungsi yang sudah ditetapkan pada masing-masing pihak. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Peraturan

yang dijadikan acuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengawasi minuman berkadar alkohol diatas 5% bukan mengacu pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%.

2) Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam suatu implementasi kebijakan tentunya mempunyai permasalahan yang akan menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, diperlukan adanya strategi-strategi yang sesuai dari pelaksana teknis kebijakan yang berguna untuk memperlancar implementasi kebijakan tersebut dan diharapkan pula strategi tersebut dapat menjawab permasalahan yang timbul dari implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Berikut hasil wawancara dengan *I₃GQ₁* :

“Sebelum razia, anggota kita sudah memantau lokasi-lokasi yang ingin dirazia secara tertutup selama 1minggu sebelumnya. Jadi kita tidak kecolongan, karena sudah ada tujuannya. Kebetulan tahun ini kita kebanyakan ke daerah perkampungan, itulah strategi kami. Kita bergerak

kedalam. Kebetulan didalam perkampungan kita menemukan warung-warung yang berjualan miras. Disana banyak juga, tapi kebanyakan diluar. Itu hasil pemantauan kita sebelum bergerak.”(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Strategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dalam hal menegakan peraturan minuman keras yaitu mengirim anggota berpakaian preman ketempat-tempat yang dinilai terdapat peredaran minuman keras. setelah dilakukan survey lokasi, dan ternyata dugaan tersebut dirasa benar, maka razia pun dilakukan Hal yang sama juga diungkapkan oleh **I₅GQ₁₇** dalam strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja :

“Kita langsung terjun ke lapangan. Biasanya ada beberapa anggota intel yang kelapangan dahulu. Mereka ketempat yang menjadi titik yang sekiranya menjual miras, abis itu kita kesana buat merazia. Tapi jaman sekarang teknologi sudah canggih, pasti ada saja kebocoran. Karena sekarang tinggal telpon pasti miras langsung disimpan.”(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Strategi dalam penertiban minuman keras yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja juga di dukung dan dijelaskan senada oleh **I₅GQ₁₇** :

“Strategi kita itu mengerahkan anggota berpakaian preman untuk menyelidiki terlebih dahulu ke tempat tempat yang aka dirazia. Jika positif menjual atau ada transaksi disana, kita siap merazia tempat tersebut. Semua jenis minuman yang membuat mabuk biasanya kita sita. Walaupun itu minuman tradisional seperti Tuak, Ciu, tetap kita razia karena dampaknya memabukkan.”(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Dalam strategi pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon agar tidak terjadi berbagai hambatan, pihak Polisi Pamong Praja melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan anggota yang berpakaian preman di titik yang dicurigai sebagai penjualan minuman keras. Setelah pengintaian terbukti, maka titik tersebut langsung dilakukan razia. Cara ini dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran.

4.2.3.2 Karakteristik Lembaga

Implementasi suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila karakteristik yang tercermin dari sikap atau kepemimpinan yang dimiliki oleh lembaga atau pelaksana kebijakan telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Ketika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan seseorang dari suatu lembaga memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Karena peraturan teknis pelaksana kebijakan merupakan tanggungjawab dari masing-masing pemimpin dari suatu lembaga teknis pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, peneliti membagi kedalam beberapa kategori, diantaranya :

1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon tentunya memiliki pandangan dalam pelaksanaan penertiban minuman keras yang dilaksanakan oleh

unit pelaksana teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut pernyataan dari

I₁HQ₁₈ :

"Bagus. Selama ini Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar-lancar saja. Tidak ditemukan masalah setiap pelaksanaan tugas. Polisi Pamong sebagai unit penertiban mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya." (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dirasa berjalan baik dan tidak pernah ditemukan masalah oleh *I₁HQ₁₈*. Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh *I₂HQ₁₈* :

"Kinerja Pol PP sangat responsif. Kepemimpinan dari Pol PP sangat responsif karena setiap ada permasalahan, mereka sangat responsif dalam menanggapi, seperti ada tempat hiburan yang menyalahi perda, mereka cepat bertindak, dalam setiap beroperasi mereka juga mengajak seluruh SKPD yang terkait." (Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon menilai kepemimpinan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sangat baik dan responsif. Tidak ditemukan permasalahan dalam melakukan tugasnya.

2) Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai unit pelaksana kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja tentunya dalam melaksanakan penertiban minuman keras mempunyai gaya kepemimpinan. Untuk mengetahuinya, *I₃HQ₁₉* akan menjelaskan sebagai berikut :

"Kalo kepemimpinan, kita sesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Yang namanya Peraturan Daerah ada disini, tapi kita juga harus ada kordinasi dengan instansi lain. Misal bangunan liar dan ijin bangunan dengan tata kota. Untuk Peraturan Daerah di Cilegon, Pol PP bertugas menjalankan dan mengamankan."(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Kepemimpinan pada Satuan Polisi PamongPraja berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta diperlukan kordinasi dari instansi lain. Kepemimpinan yang baik dijelaskan pula oleh *IHQ* :

"Kepemimpinan berjalan baik tidak menyalahi peraturan yang ada. Dalam setiap penertiban kita sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti berkordinasi dengan pihak kepolisian dna pihak terkait lainnya."(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)

Mematuhi peraturan yang ada dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam setiap melakukan razia menjadi hal yang mutlak. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh *ISHQ* :

"Kepemimpinan disini sangat tegas dan kongkrit. Pelaksanaan kegiatan Satpol PP harus sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi penyalahan aturan yang berlaku. Yang pasti kita perpedoman dengan Peraturan Daerah yang ada, selebihnya kita tidak menjalankannya."(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sangat dipatuhi pelaksanaanya berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

4.2.3.3 Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Kelompok Sasaran

Hal lain yang menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon menentukan keberhasilan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Berikut penjelasan mengenai tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Cilegon

Sebagai sasaran kebijakan, dibutuhkan penilaian Masyarakat Kota Cilegon mengenai tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Seperti yang diungkapkan *I₁₄IQ₂₀* :

"Rendah tingkat kepatuhannya. Walaupun sering dilakukan penertiban tapi peredaran minuman keras tidak ada habisnya. Coba para penjual maupun pemuda-pemudi nya sadar, pasti miras bakal hilang dari peredaran."(Selasa, 12 Juni 2012 Pukul 15.24 WIB)

Kesadaran menjadi hal yang paling dibutuhkan dalam hal mematuhi suatu peraturan, dalam hal ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon mengenai konsumsi dan peredaran minuman keras. Kepatuhan tidak hanya harus dilakukan oleh penjual dan pembeli seperti yang dijelaskan oleh *I₁₅IQ₂₀* :

"Sebenarnya kepatuhan tidak harus dari penjual dan peminum saja, tapi harusnya para aparat dan orang-orang yang diatas juga. Karena mereka contoh buat masyarakatnya. Jadi bagaimanapun juga peraturan itu harus dipatuhi oleh semua pihak. Selama ini yang saya lihat kepatuhan dari masyarakat juga kurang dan untuk tingkat kepatuhan dari para pelaksana kebijakan juga kurang."(Selasa, 04 Juli 2012 Pukul 11.24 WIB)

Kepatuhan dari pelaksana kebijakan menjadi hal yang sama pentingnya.

Yang intinya suatu peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hampir sejalan dengan $I_{16}IQ_{20}$:

"Tingkat kepatuhan dimasyarakat sangat kurang. Kesadaran masyarakat akan hukum juga kurang dan harus ditingkatkan. Karena peraturan itu dibuat berdasarkan realita dan pertimbangan yang sudah dipertimbangkan baik dan buruknya. Jadi suka atau tidak suka harus dipatuhi bukannya dilanggar."(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 14.37 WIB)

Selain kepatuhan yang kurang dimasyarakat, kesadaran dimasyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut juga berbanding lurus dengan kepatuhan yang terjadi. Senada dengan penjelasan $I_{17}IQ_{20}$:

"Masyarakat Kota Cilegon kurang sekali dalam hal kesadaran akan hukum. Banyak hal kenapa bisa seperti ini, bisa karena kurangnya pendidikan atau bisa juga karena pergaulan. Semoga saja kedepannya masyarakat bisa lebih patuh dengan peraturan. Tidak hanya peraturan ini saja melainkan peraturan lainnya juga."(Jumat, 13 Juli 2012 Pukul 15.56 WIB)

Kepatuhan masyarakat bisa terlihat dari peredaran minuman keras dimasyarakat. Sampai sekarang masih mudah ditemukan minuman keras diperedaran seperti yang dijelaskan oleh $I_{18}IQ_{20}$:

"Kepatuhan dari masyarakat sangat kurang, penjual, peminum dan aparat penertibnya juga masih kurang kepatuhannya. Lihat saja masih ada yang berjualan dan ada tempat yang harusnya terkena razia tapi selalu lolos. Apa lagi kalau bukan kerjasama sama pihak aparat penertib."(Senin, 16 Juli 2012 Pukul 10.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon masih sangat kurang yang dirasakan oleh Masyarakat Kota Cilegon, khususnya dalam peredaran minuman keras.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, yakni menggabungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam hal ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (2006:167) yang dikenal dengan *Implementasi as A Political and Administrative Process*. Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Context of Policy and Context of Policy*. Isi kebijakan (*Context of Policy*) terdiri dari enam dimensi, yaitu :

1. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan salam pelaksanaannya melibatkan kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam hal ini, kepentingan-kepentingan tersebut antara lain kepentingan Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Cilegon sebagai bagian dari Asisten I pemerintah Kota Cilegon yang membidangi bagian hukum sebagai penyelenggara penetapan, evaluasi dan sosialisasi peraturan daerah, kepentingan unit pelaksana kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan kepentingan dari penjual minuman keras sebagai sasaran penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kepentingan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon hanya pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengkajian, perencanaan penetapan, sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya. Sedangkan kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai penegak Peraturan Daerah. Tetapi berdasarkan triangulasi sumber yang dilakukan peneliti terhadap penjual minuman keras dan konsumen minuman keras dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kepentingan yang dimiliki Polisi Pamong Praja, Pihak Kepolisian dan pihak penertib lainnya. Kepentingan tersebut antara lain, mengambil jatah uang keamanan sebagai bentuk jaminan agar tidak terkena razia dan sebagai penikmat minuman keras juga. Sementara pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang berisi mengenai pelarangan masyarakat mengkonsumsi minuman keras tidak dilaksanakan. Karena menurut pengakuan dari salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, razia hanya difokuskan pada minuman kerasnya saja.

2. *Type of Benefit* (Tipe Manfaat)

Didalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon terdapat manfaat yang secara nyata yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon sebagai sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, belum ada sama sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras). Minuman keras masih sangat mudah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat Kota Cilegon.

3. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Dicapai)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) ditemukan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai adalah menghilangkan peredaran minuman keras dari Kota Cilegon dengan tindakan yang nyata serta harus didukung pula oleh seluruh masyarakat dan perubahan mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sudah masuk dalam PROLEGDA (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon) 2010, 2011, dan 2012

tetapi masih perlu kesiapan dari beberapa pihak yang sampai sekarang menjadi kendalanya menurut pendapat dari Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Salah satunya kesiapan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang sampai saat ini belum melakukan *report* atau tanggapannya terhadap wacana tersebut.

4. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan adalah terletak pada siapa yang berwenang dan bertanggungjawab dalam suatu implementasi kebijakan. Pada kategori letak pengambilan keputusan adalah kewenangan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang bertugas untuk mengkordinasi penyelenggaraan penetapan, sosialisasi dan evaluasi Peraturan Daerah. Sementara dalam pelaksana teknis kebijakan menjadi tanggungjawab dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu juga oleh pihak pihak terkait. Hal tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya

5. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Keberhasilan suatu kebijakan tentunya harus didukung adanya pelaksanaan yang sinergis dan selaras, sehingga tujuan bisa tercapai seutuhnya. Kordinasi yang terjalin hendaknya terjalin dengan baik dan seimbang. Kordinasi terjalin dengan baik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di

Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis kebijakan dengan Pihak kepolisian, TNI, Kodim, dan Polisi Militer terkait dengan kegiatan penertiban seperti razia. Mekanisme dalam melakukan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Seminggu sebelum melakukan razia, Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan anggota berpakaian preman untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat terjadinya transaksi minuman keras. Kemudian setelah terbukti, Satuan Polisi Pamong Praja membuat surat permohonan bantuan personil dalam melakukan razia kepada pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, TNI, Kodim, dan Polisi Militer. Jika Satuan Polisi Pamong Praja yang ingin mengadakan razia, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang mengkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, begitu pula sebaliknya.

6. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Sumber daya yang digunakan terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a) Sumber Dana, dari hasil penelitian terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu biaya operasional yang didalamnya termasuk honor kegiatan, seperti honor kepolisian yang sudah membantu dalam razia. Biaya operasional tersebut sudah dianggarkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Kota Cilegon. Tetapi penarikan sejumlah uang keamanan

dialami oleh para penjual minuman keras kepada oknum tertentu dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Polisi Militer dengan jaminan keamanan dalam melakukan usahanya agar tidak terkena razia.

- b) Sumber Daya Manusia, berdasarkan hasil penelitian mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dari segi kualitas dan kuantitas telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari tahun 2011 hingga 2012 terdapat peningkatan mengenai Sumber Daya Manusia. Hampir seluruh dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja berijazah Strata Satu (S1) dan juga dibekali beberapa keahlian atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan seperti pelatihan dalam hal merazia dan penyidikan.

Sementara Konteks kebijakan (*Context of Policy*) terdiri atas 3 dimensi, antara lain :

1. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang

hendak diimplementasikan tidak akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu dibagi dua jenis yaitu :

- a) Terdapat tidaknya kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan. Dari hasil penelitian, pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengawasi minuman berkadar alkohol diatas 5%. Padahal jika dilihat dari fungsinya, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menegakan Peraturan Daerah dan melakukan fungsinya dengan mengacu pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%.
- b) Strategi Aktor yang Terlibat, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras), Satuan Polisi Pamong Praja memiliki strategi untuk menghindarkan dari berbagai hambatan. Dalam penertiban minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan anggota berpakaian preman untuk menyelidiki tempat-tempat yang dinilai menjadi tempat aktifitas minuman keras maupun peredarannya.

Setelah terbukti berdasarkan hasil pengintaian, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh pihak-pihak terkait melakukan razia ketempat tersebut.

2. *Institute and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan baik. Kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan tegas dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung pula oleh pendapat dari Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon yang menganggap kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) sangat responsif terhadap berbagai macam permasalahan.

3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada

point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi. Berdasarkan penelitian, masyarakat Kota Cilegon masih belum dapat mematuhi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) seutuhnya. Masih terdapat pula pelanggaran-pelanggaran mengenai konsumsi maupun penjualan minuman keras. Selain masyarakat Kota Cilegon, pelaksana kebijakan juga, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak penertib yang terkait juga masih belum bisa mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

4.4 Hambatan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi masih saja ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih

ditemukan pedagang penjual minuman keras. Walaupun sudah dilakukan penertiban, tetapi masih saja tetap menjual minuman keras. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dan tidak terlepas juga faktor ekonomi.

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras), ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan razia minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bukan mengacu pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Hal ini sangat bertentangan sekali dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Cilegon No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Hal tersebut membuat Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) menjadi tidak memiliki *Power* atau kekuatan. Karena

dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, hanya minuman berkadar alkohol 5% yang peredarannya harus dalam pengawasan. Berbeda dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual dan konsumen minuman keras, terdapat beberapa oknum dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Polisi Militer yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Keuntungan yang diperoleh oleh oknum tersebut berasal dari uang keamanan yang disetorkan penjual minuman keras. Uang keamanan tersebut berfungsi untuk mengamankan usaha sang penjual minuman keras dari razia. Menurut pengakuan dari salah satu penjual minuman keras, hampir setiap malam penjual minuman keras tersebut menyetorkan total Rp 45.000. Setoran ke Polisi Pamong Praja Rp 5.000, setoran ke Polisi 15.000 dan ke Polisi Militer Rp 25.000. Terdapatnya oknum yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dapat menyebabkan makin bertambah subur peredaran minuman keras dimasyarakat.

Penertiban minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun atau enam bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal selain minuman keras, seperti narkoba, perjudian, kesusilaan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang juga harus diperhatikan sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Tersebut harus terbagi-bagi dengan aspek lainnya. Ketidakfokusan terjadi apabila dalam penertiban minuman keras harus terbagi-bagi dengan aspek lainnya dan menyebabkan keberhasilan dalam mempersempit ruang gerak peredaran minuman keras di masyarakat semakin sulit.

Dari beberapa hambatan diatas, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon khususnya dalam peredaran minuman keras.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) belum optimal. Walaupun pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi terjadi *dualisme* kebijakan antara Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Hambatan yang terjadi dilapangan terkait dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) yaitu :

1. Penjual minuman keras mendapatkan pengganti minuman keras dari distributor apabila terjaring razia dan minuman keras dagangannya disita oleh pihak penertib dengan cara membawa surat penyitaan ke distributor merk tertentu.

2. Pelaksanaan penertiban minuman keras tidak mengacu pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras), melainkan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tentang kadar alkohol yang disita.
3. Terdapat oknum dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Polisi Militer yang mengambil keuntungan dengan menarik uang keamanan dari penjual minuman keras.

a. Saran

Mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras), peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan referensi dalam menertibkan peredaran minuman keras di Kota Cilegon, saran tersebut antara lain :

1. Perlu diadakan pembinaan dan pendidikan terhadap penjual minuman keras beserta konsumen minuman keras. Pembinaan tersebut bisa berupa pemberian pendidikan keterampilan, sehingga setelah terjaring razia para penjual mampu untuk membuka usaha lain dan mencari pekerjaan lain.

2. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah baru mengenai minuman keras sebagai pengganti Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sehingga disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, mengingat perkembangan Kota Cilegon sudah sangat pesat ditinjau dari segi pembangunan maupun dari segi kemajemukan masyarakatnya. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) dirasa tidak mungkin lagi untuk dijadikan acuan, karena kadar alkohol yang diperbolehkan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu 0%. Penerapan Peraturan Daerah baru bisa juga dengan memisahkan peraturan minuman keras dari pelanggaran kesusilaan, perjudian dan narkotika. Hal ini dilakukan agar minuman keras menjadi perhatian khusus di Kota Cilegon dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penertiban sesering mungkin karena tidak tepecah belah konsentrasi terhadap pelanggaran kesusilaan, perjudian dan narkotika .
3. Perlu dilakukan perekrutan anggota pihak penertib sesuai dengan landasan *fit and proper test* sehingga dalam melakukan penertiban tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi D. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wicaksono, Kristian W. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, B. 2002. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insani Cendikia.

Sumber Lain

Kie. 2011. Aneh, Warem di JLS Tutup Semua. <http://bantenpos-online.com/2011/10/27/aneh-warem-di-jls-tutup-semua/>, 14 Februari.

Try Kusumojati. 2010. Bahaya Mengonsumsi Minuman Beralkohol. <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/05/17/alkohol/>, 10 Maret 2012

Vin. 2012. Polsek Pulomerak Amankan Ratusan Botol Miras. <http://bantenpos-online.com/2012/03/19/polsek-pulomerak-amankan-ratusan-botol-miras/>, 21 Maret 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Walikota Cilegon No 53 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

Peraturan Daerah No 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Dokumen Lain

Satuan Polisi Pamong Praja. 2012 *Daftar Nama Nama Pelanggar Minuman Keras pada Razia Tanggal 12 -14 Juni 2012.*

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. 2012. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon No 30 Tahun 2011 Tentang Program Legislasi Daerah Kota Cilegon Tahun 2012.*

Bappeda Kota Cilegon. 2012. *Cilegon Dalam Angka 2011.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Okie Satrio Ariefianto
NIM : 6661081102
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 8 Oktober 1989
Agama : Islam
Kegemaran : Mendengarkan Musik, Membaca
Suku : Jawa, Padang
Alamat : Lingk. Gerem Raya RT. 02/04 No 5 Kelurahan Gerem
Kecamatan Grogol Kota Cilegon - Banten
No. Telepon Selular : 08989644080

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mawarnis AM
Nama Ibu : Pipien Supinah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan BUMN
Pekerjaan Ibu : Pensiunan BUMN

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Bina Sejahtera Merak (1994-1996)
SD : SD YPWKS II Cilegon (1996-2002)
SMP : SMP Negeri 3 Cilegon (2002-2005)
SMA : SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon (2005-2008)
Perguruan Tinggi (S1): FISIP - Administrasi Negara UNTIRTA Serang (2008-2012)

RIWAYAT ORGANISASI

- Tahun 2003-2004 : Anggota OSIS SMP Negeri 3 Cilegon.
- Tahun 2010-2012 : Sekertaris Umum UKM KLASIK UNTIRTA